



NASKAH AKADEMIK

RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK



f + & A + f 1

KATA PENGANTAR

Puji syukur terpanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karuniaNya sehingga dapat terselesaikannya Penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Untuk itu kami mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat :

1. Bupati Hulu Sungai Utara;
2. Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Hulu Sungai Utara.
3. Semua pihak yang terkait dengan penyusunan Naskah Akademik Pengelolaan air limbah domestik Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Pada dasarnya isi penyusunan Naskah Akademik ini meliputi pendahuluan, kajian teoritis dan praktis empiris, evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan yang terkait, landasan filosofis, sosiologis, yuridis. ruang lingkup materi muatan peraturan daerah. Kemudian lampiran Draf Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Menyadari, bahwa Naskah Akademik ini masih ada kekurangan karena keterbatasan, untuk itu jika ada masukan dan saran selalu diharapkan guna lebih sempurnanya Naskah Akademik ini. Dengan harapan semoga Naskah Akademik ini dapat membawa manfaat bagi Kabupaten Hulu Sungai Utara lebih baik dan maju dalam penanganan air limbah domestik.

Amuntai, Juni 2021

Tim Penyusun

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Perbedaan SKPD/ Unit Kerja, BLUD dan BUMD	32
Tabel 2.2 Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara	44
Tabel 2.3 Kondisi Sanitasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	50
Tabel 2.4 Data Sanitasi Eksisting Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	58
Tabel 2.5 Infrastruktur Air Limbah Domestik Kabupaten Hulu Sungai Utara	59
Tabel 2.6 Pendanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara.....	60
Tabel 3.1 Pembagian Urusan Pemerintah Daerah	65
Tabel 5.1 Ruang Lingkup Pengaturan Ranperda Kabupaten Hulu Sungai Utara	86

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Logika Berpikir Penyusunan Naskah Akademik	7
Gambar 2.1. Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD.....	24
Gambar 2.2 Struktur ilmu hukum menurut Bruggink	39
Gambar 2.3 Kondisi Air limbah Domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara	45
Gambar 3.1 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah	65

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG	1
1.2	IDENTIFIKASI MASALAH.....	5
1.3	TUJUAN DAN KEGUNAAN	6
1.4	METODE	7
1.4.1	SKEMA ALUR PIKIR	7
1.4.2	JENIS DATA PRIMER DAN SEKUNDER	8
1.4.3	TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA YANG DIGUNAKAN	10
1.5	SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK	12

BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1.	KAJIAN TEORITIS	14
2.1.1.	TEORI-TEORI TERKAIT ASPEK HUKUM.....	14
2.1.1.1.	FUNGSI PERATURAN DAERAH	14
2.1.1.2.	KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	14
2.1.1.3.	KEDUDUKAN PERDA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN	17
2.1.2.	TEORI-TEORI TERKAIT PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	19
2.1.2.1.	DEFINISI AIR LIMBAH DOMESTIK	19
2.1.2.2.	KLASIFIKASI AIR LIMBAH DOMESTIK	19
2.1.2.3.	KARAKTERISTIK AIR LIMBAH DOMESTIK	20
2.1.2.4.	KLASIFIKASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	23
2.1.2.5.	DAMPAK DARI AIR LIMBAH DOMESTIK.....	26
2.1.2.6.	KONSEP PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	27
2.1.3.	TEORI TERKAIT ASPEK AIR LIMBAH DOMESTIK	29
2.1.3.1.	ASPEK KELEMBAGAAN.....	29
2.1.3.2.	ASPEK PEMBIAYAAN	33
2.1.3.3.	ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT	34
2.1.4.	ASAS DAN PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN	

DAERAH MENGENAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	38
2.1.4.1. PRINSIP DASAR DALAM PENYUSUNAN PERDA	38
2.1.5. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	39
2.1.6. ASAS-ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN.....	41
2.1.7. ASAS PELAKSANAAN/PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	42
2.2. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SAAT INI DAN AKAN DATANG SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT	43
2.2.1. KONDISI GEOGRAFIS, KEPENDUDUKAN, EKONOMI DAN SOCIAL BUDAYA SERTA KEARIFAN LOKAL.....	43
2.2.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	49
2.3. KONDISI EKSISTING SANITASI DI KABUPATEN HSU	50
2.4. JUMLAH DAN KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG TERSEDIA (AIR LIMBAH, IPLT, IPAL, MCK, DLL).....	59
2.5. LEMBAGA PENGELOLA YANG ADA	59
2.6. PEMBIAYAAN APBD	60

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. DASAR HUKUM.....	62
3.2. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945.....	63
3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP	64
3.4. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.	64
3.5. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR.....	67
3.6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	67
3.7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL.	67
3.8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP.....	68
3.9. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RPJMN 2020-2024 ...	68
3.10. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR	

28/PRT/M/2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEPADAN SUNGAI DAN GARIS SEPADAN DANAU	68
3.11. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO. 68 TAHUN 2016 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK.....	69
3.12. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 4/PRT/M/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	69
3.13. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS SPM PUPR.....	69
3.14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG SANITASI ...	70
3.15. ANALISA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PERATURAN DAERAH	70
3.16. ANALISA PENGGUNAAN PRODUK HUKUM.....	71
3.17. ANALISA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	72
3.18. ANALISA ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT.....	76
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS	
4.1. LANDASAN FILOSOFIS	78
4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS.....	79
4.3. LANDASAN YURIDIS	81
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	
5.1 SASARAN.....	85
5.2 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN.....	85
5.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	86
5.4 RUANG LINGKUP PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HSU TENTANG SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK	86
BAB VI	
6.1. KESIMPULAN	96
6.2. SARAN.....	98
Daftar Pustaka	99
Lampiran	

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Air limbah domestik merupakan salah satu permasalahan yang dihadapi kabupaten/kota di Indonesia. Air Limbah Domestik merupakan produk yang dihasilkan oleh manusia. Oleh karena itu, sebagai limbah yang bersifat padat dan cair terdiri dari *black water* dan *grey water* yang dianggap tidak berguna lagi harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan dan melindungi investasi pembangunan. Seiring dengan pertambahan penduduk maka air limbah yang dihasilkan juga bertambah dari tahun ke tahun. Peningkatan jumlah ini juga berdampak pada kebutuhan suatu daerah untuk mengelola air limbahnya secara efektif dan efisien. Ketidakmampuan suatu daerah dalam mengantisipasi peningkatan jumlah air limbah domestik yang tidak dikelola secara benar akan menimbulkan permasalahan mulai dari hulu (*user interface*) merupakan tahapan awal hingga di tahapan akhir berupa pengolahan melalui IPAL dan IPLT. Umumnya, permasalahan yang muncul di pengelolaan air limbah domestik disebabkan oleh kurangnya pemahaman masyarakat tentang bahaya air limbah dan pemahaman tentang sistem pengelolaan air limbah secara layak dan aman dan juga tidak dibarengi dengan peningkatan kinerja pengelolaan air limbah domestik oleh pemerintah.

Sebagian besar Air limbah domestik umumnya dibuang langsung ke genangan air yang merupakan limbah dasar rumah tangga, kendati sudah menggunakan tangki septik, namun bagian dasarnya tidak kedap. Oleh karena itu pengembangan sistem pengelolaan air limbah domestik (SPALD) permukiman menjadi prioritas utama untuk dibangun dalam peningkatan infrastruktur. Dalam rangka pelaksanaan penyelenggaraan SPALD di Indonesia, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat menetapkan Peraturan Menteri PUPR No 4 Tahun 2017 yang salah satu tujuannya adalah untuk mewujudkan penyelenggaraan SPALD yang efektif, efisien, berwawasan lingkungan dan berkelanjutan.

Berdasarkan permen PUPR No.4 Tahun 2017 konsep pengelolaan air limbah melalui 2 (dua) sistem yaitu sistem pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALD-S) dan sistem pengelolaan air limbah domestik terpusat (SPALD- T), yang membedakan 2 (dua) sistem ini pada tahapan pengangkutan dan pengolahan akhir yaitu untuk SPALD-S diangkut oleh truk tinja dan diolah pada IPLT sedangkan SPALD-T diangkut melalui perpipaan dan diolah oleh IPAL. Pengelolaan air limbah domestik yang tidak tepat memberikan dampak buruk baik

terhadap kesehatan maupun lingkungan dalam bentuk pencemaran air tanah dan air sungai. Terkait dengan emisi gas rumah kaca, pemerintah Indonesia telah mencanangkan target pengurangan emisi gas rumah kaca (GRK) sebesar 26% hingga tahun 2020 berdasarkan Peraturan Presiden no. 6/2011.

Salah satu sektor penyumbang emisi GRK adalah air limbah, sebesar 5.3% (IPCC, 2010). Sedangkan tanggung jawab pemerintah dan pemerintah daerah dalam pengelolaan air limbah sejalan dengan periode otonomi daerah yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Dalam Undang-Undang tersebut, pengelolaan dan pengembangan air limbah merupakan sub urusan wajib pemerintahan daerah. Lebih jauh lagi, pemerintah dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024 telah menargetkan agar akses dan jangkauan layanan sanitasi terhadap masyarakat dapat meningkat hingga kisaran maksimum 100 % pada SDGS tahun 2030. Menurut hitungan pemerintah, saat ini performa layanan sanitasi sendiri masih berada pada kisaran 74 %.

Sebelum 25 Februari 2003, Hulu Sungai Utara merupakan pusat pertumbuhan Banua Lima (terdiri atas Kabupaten Tabalong, Tapin, Hulu Sungai Tengah, Utara dan Selatan) masih terbagi dalam dua wilayah topografi yaitu dataran rendah dan dataran tinggi. Dengan diberlakukannya Undang-undang No.2 Tahun 2003 tentang pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan, maka wilayah dataran tinggi yang sebelumnya menjadi bagian dari Kabupaten Hulu Sungai Utara berubah statusnya menjadi wilayah Kabupaten Balangan.

Ketinggian permukaan lahan berkisar antara 0-7 dan 7-25 m diatas permukaan laut dengan kelerengan lahan berkisar antara 0-2%. Dari sisi geohidrologi, kondisi dilapangan terdapat beberapa daerah atau wilayah yang sulit mendapatkan air, baik yang berasal dari permukaan air (sungai), alternatifnya dengan pengeboran air tanah yang cukup dalam. Untuk pemenuhan air pada daerah - daerah yang sulit pelayanan air tersebut, dimana mendarat antara lain harus didukung dan disuplai sungai terdekat. Sehubungan dengan itu dalam perencanaan tata ruang yang perlu dipertimbangkan adalah pelestarian dan peningkatan sumber - sumber air , serta pengaturan tata guna air baik bagi kepentingan irigasi, penggelontoran, maupun suplai bahan baku air bersih. Bagi wilayah perkotaan (permukiman kota kecamatan) dan sekitranya yang kondisi topografinya relatif datar dan dilalui oleh sungai sedikit tidak menemui kesulitan akan kebutuhan air. Beberapa sungai besar yang melintas dan terdapat di Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah : Sungai Balangan, Sungai Tabalong dan Sungai Negara.

Sungai-sungai tersebut merupakan aset kawasan yang berpotensi besar bagi aspek-aspek kehidupan masyarakat, yakni sebagai bahan baku untuk minum, prasarana

transportasi air, perikanan dan pariwisata bahkan tempat kegiatan hidup sehari-hari (MCK), namun potensi tersebut bisa memberi manfaat atau mudhorat tergantung perilaku masyarakat itu sendiri.

Dengan karakteristik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dekat dengan kehidupan sungai, banyak penduduk yang memanfaatkan daerah aliran sungai (DAS) sebagai daerah perumahan. Mayoritas penduduknya pun masih ada perilaku buang air besar sembarangan (BABS) dimana sungai tersebut juga masih dimanfaatkan untuk kegiatan mandi dan aktifitas lainnya. Pemandangan berdirinya rumah-rumah panggung di atas sungai banyak dijumpai di kota ini dan seperti diketahui pembangunan ini mengakibatkan menurunnya kondisi sungai dengan banyaknya sampah rumah tangga yang dihasilkan.

Pengelolaan air limbah domestik yang meliputi SPALD-S dan SPALD-T di Kabupaten Hulu Sungai Utara ditangani oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR). Kondisi pengelolaan air limbah domestik secara umum di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada Dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Utara. Berdasarkan data yang ada, kinerja pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni terdiri dari praktik buang air besar sembarangan (BABS) Terbuka sebesar 10,47%, BABS Tertutup sebesar 0 %, Akses sanitasi belum layak sebesar 78,44 %, Akses sanitasi layak sebesar 6,35 % dan akses sanitasi aman sebesar 4,74%. Angka ini masih jauh dibawah target PU sebesar 100% akses pelayanan pengelolaan air limbah (sanitasi), hal ini disebabkan adanya permasalahan antara lain belum adanya peraturan daerah yang mengatur pengelolaan air limbah secara layak dan aman.

Dari sisi sumber daya manusia (SDM) juga masih belum optimal dikarenakan aspek kelembagaan belum terbentuk dan jumlah penduduk yang banyak namun untuk ketersediaan SDM dari sisi ahli limbah domestik kapasitasnya belum mumpuni. Sehingga hal ini diharapkan bisa dilaksanakan apabila regulasi mengatur dengan jelas agar aspek terkait kelembagaan dapat dilaksanakan dengan baik serta memperhatikan SDM yang tepat sasaran. Terkait aspek pembiayaan dapat dilihat dari pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait belanja sanitasi sebesar Rp. 6.569.999.872,- (Enam milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) di Tahun 2017 namun belum di alokasikan untuk Air Limbah dan pada Tahun 2019 terkait belanja sanitasi sebesar Rp. 9.271.686.000,- (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk alokasi air limbah di Tahun 2019 tersebut sebesar Rp. 3.325.726.000,- (Tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Kerjasama dalam pengelolaan air limbah belum ada, karena pihak swasta yang

pernah melakukan layanan sedot tinja di Hulu Sungai Utara rata-rata adalah pihak luar daerah yang tidak terakomodir dengan baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara akan tetapi dengan adanya Perda ini diharapkan akan menjadi prioritas tindak lanjut dalam Kerjasama layanan sedot tinja di pihak swasta di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun terkait kelompok masyarakat yang dapat ikut serta dalam kerjasama kedepan adalah kelompok social masyarakat yang berbentuk binaan atau bentukan Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Hulu Sungai Utara seperti Kelompok IPAL Komunal, namun saat ini Kerjasama masih belum dapat dilaksanakan.

Dalam hal ini, kondisi infrastruktur IPLT yang terbangun di Tahun 2019 masih belum dapat difungsikan karena mengalami kerusakan di unit Solid Separation Chamber (SSC). Dalam renovasi pembangunan infrastruktur IPLT ini tentu membutuhkan regulasi yang mengatur terkait pendanaan APBD Pemerintah Daerah agar dapat dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan renovasi tersebut. Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara dituntut untuk memperbaiki kondisi pengelolaan air limbah baik secara teknis maupun legal. Secara teknis, perlu pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan agar pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan secara maksimal dan secara legal, perlu adanya Peraturan Daerah yang mengatur tentang pengelolaan air limbah melalui sistem Pengelolaan air limbah domestik setempat (SPALDS).

Oleh karena itu Naskah akademik (NA) ini disusun sebagai bagian dari penyusunan Ranperda Air limbah domestik dikarenakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik. Penyusunan NA rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik (Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik) mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Naskah Akademik tersebut diperlukan untuk menjawab permasalahan hukum terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara lewat pendekatan ilmiah. Disamping itu, naskah akademik merupakan sumber inspirasi bagi penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik sehingga rancangan norma hukum yang disusun tersebut memiliki dasar ilmiah yang kuat. Naskah akademik tersebut memuat kajian mendalam dan komprehensif yang terkait dengan pengelolaan air limbah domestik yang mengarah kepada penyusunan argumentasi filosofis, sosiologis dan yuridis yang mendukung urgensi pembentukan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah.

1.2 IDENTIFIKASI MASALAH

Sehubungan dengan beberapa permasalahan yang telah diuraikan dimuka, kami mengidentifikasi Permasalahan pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara melibatkan pelaku-pelaku utama pengelolaan Air Limbah Domestik, yaitu :

1. Masyarakat, yaitu orang perorang maupun komunitas masyarakat
2. Pemerintah daerah
3. Pelaku usaha

Permasalahan-permasalahan tersebut saling terkait sehingga memerlukan pendekatan komprehensif dan melibatkan semua pelaku utamanya.

1. Masyarakat:

- a. Masih rendahnya kesadaran dan kepedulian masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan terutama pada perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) masih tinggi yaitu 10,47% KK masih melakukan BABS;
- b. Masih rendahnya peran masyarakat dalam mengelola air limbah yang layak, yaitu 19,22% KK masih menggunakan tanki septik tidak layak;
- c. Bagi masyarakat yang telah melakukan upaya pengelolaan air limbah domestik, kurang mendapat dukungan dari pemerintah, baik teknis maupun non teknis

2. Pemerintah daerah:

- a. Masih rendahnya tingkat pelayanan terhadap masyarakat, baik luas wilayah pelayanan, jumlah pelanggan, maupun jumlah air limbah domestik yang dapat ditangani dan diolah ke IPLT masih rendah
- b. Keterbatasan sarana dan prasarana pengelolaan air limbah
- c. Keterbatasan SDM yang ahli di bidang air limbah
- d. Anggaran pengelolaan air limbah yang rendah
- e. Masih rendahnya upaya pelibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah, baik itu dalam bentuk kontrak kerja sama, dukungan pembiayaan, teknis dan manajemen, maupun bentuk kerja sama lainnya
- f. Belum adanya peraturan-peraturan teknis di bidang pengelolaan air limbah
- g. Air limbah di sungai dan di rawa tidak ada yang bertanggung jawab
- h. Permasalahan lintas daerah air limbah (perpindahan dari daerah satu ke daerah lain)

3. Pelaku usaha:

- a. Masih belum maksimalnya pemahaman pelaku usaha air limbah terhadap pengolahan lanjutan dari hasil sedot tanki septik masyarakat
- b. Masih rendahnya kepedulian dan kerjasama pelaku usaha dengan pemerintah daerah dan unit pelaksana teknis IPLT sebagai kelanjutan pengolahan air limbah yang layak dan aman sehingga masih belum bisa dipastikan terkait potensi kerjasama dalam

- c. pelaksanaan PALD dengan pihak lain. Namun dengan adanya Perda PALD ini diharapkan segala aktifitas swasta luar daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang beroperasi di Hulu Sungai Utara akan turut menjadi bagian dalam Kerjasama dengan Pemda
- d. Masih rendahnya jumlah perusahaan yang memanfaatkan air limbah domestik untuk:
 - Menghasilkan produk (air limbah sebagai bahan baku pupuk)
 - Menghasilkan energi

Berdasarkan indentifikasi masalah di atas, maka rumusan masalah berikut ini menjadi pertimbangan dalam pembahasan isi naskah akademik Ranpreda Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara;

1. Permasalahan apa yang dihadapi oleh pemerintah daerah dan masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu rancangan perda tentang pengelolaan air limbah domestic sebagai dasar pemecahan masalah tersebut, yang berarti membenarkan pelibatan daerah dalam penyelesaian masalah air limbah domestik tersebut ?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan rancangan perda tentang pengelolaan air limbah domestik ?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam rancangan perda tentang pengelolaan air limbah domestik ?

1.3 TUJUAN DAN KEGUNAAN

Tujuan naskah akademik ini adalah sebagai acuan untuk merumuskan pokok pokok pikiran yang akan menjadi bahan dan dasar bagi penyusunaan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Adapun tujuannya yaitu sebagai berikut :

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam pengelolaan sanitasi, masyarakat serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi Kabupaten/Kota, sebagai alasan pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang pengelolaan air limbah domestik/pengelolaan Sampah sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik/pengelolaan sampah.
3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik/pengelolaan sampah.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan,

dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik/penelitian sampah.


Kegunaan naskah akademik ini adalah untuk menjawab permasalahan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

1.4 METODE

1.4.1 SKEMA ALUR PIKIR

Penelitian ini ditujukan sebagai dasar ilmiah penyusunan rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Adapun skema alur pikir penyusunan Naskah Akademik adalah sebagai berikut :



Gambar 1.1 Logika Berpikir Penyusunan Naskah Akademik

Alur pikir Naskah Akademik dideskripsikan dari isu strategis permasalahan teknis dan non teknis pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara, serta permasalahan lain yang terkait dengan pengelolaan air limbah dan dasar hukum yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait pengelolaan air limbah di daerah. Tujuan akhir penyusunan Naskah Akademik ini adalah tersusunya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.

1.4.2 JENIS DATA PRIMER DAN SEKUNDER

Jenis bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

- a. Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan meliputi;
 1. Pada Pembukaan, Pasal 18 ayat(6), Pasal 28 H ayat (I) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air;
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
 11. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang RPJMN Tahun 2020-2024
 12. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor 68 Tahun 2016 tentang Baku Mutu Air Limbah Domestik;
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor

- 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau;
 15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;
 16. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- b. Bahan Hukum Sekunder yaitu bahan-bahan yang isinya menjelaskan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum Sekunder meliputi: literatur-literatur yang terkait dengan permasalahan yang dikaji yang berasal dari buku-buku, surat kabar, pendapat ahli hukum dari segi kepustakaan, *policy brief*, jurnal, tesis, disertasi, presentasi pakar dalam seminar dan artikel internet yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik.
- c. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, berupa kamus, yang terdiri dari kamus bahasa Indonesia, kamus hukum, dan berbagai kamus lainnya yang dibutuhkan.

Teknik penelusuran bahan hukum dalam penelitian ini dilakukan melalui studi dokumentasi dan studi pustaka, serta penelusuran dari internet. Untuk mendapatkan bahan hukum yang dibutuhkan maka peneliti melakukan penelusuran bahan hukum di Perpustakaan Provinsi Kalimantan Selatan, literatur dan e-book yang tersedia di layanan jurnal nasional dan internasional.

Dalam penelitian ini, seluruh bahan hukum yang dikumpulkan, selanjutnya dianalisis dengan menggunakan teknik analisis deskriptif, yaitu suatu metode analisis bahan hukum dengan cara menentukan isi atau makna aturan hukum yang bertujuan untuk menguraikan berbagai permasalahan hukum yang ada, sehingga didapatkan solusi yang tepat dalam hal pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang

sesuai dengan permen PUPR No.4 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Kandungan asas dan pasal-pasal yang relevan dengan mekanisme pengelolaan air limbah domestik selanjutnya diinterpretasi dengan metode penafsiran gramatikal, konstruktif, dan sosiologis atau teleologis.⁶ Keseluruhan pasal-pasal tersebut dijabarkan sedemikian rupa guna memperoleh penjelasan utuh atas permasalahan hukum terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

1.4.3 TEKNIK PENGUMPULAN DAN ANALISIS DATA YANG DIGUNAKAN

Teknik pengumpulan data dalam Naskah Akademik ini melalui pendekatan sebagai berikut :

a. Studi literatur

Pendekatan Penelitian dalam sistem ini melalui pendekatan aspek normatif peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan air limbah domestik, dimana pada aspek normatif peraturan perundang-undangan tentang pengelolaan air limbah, Naskah Akademik ini menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1. Pendekatan perundang-undangan (statute-approach), yaitu dengan menelaah peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik, serta menelaah secara komprehensif dimensi peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan sistem pengelolaan air limbah domestik.
2. Pendekatan konsep (conceptual approach), yaitu dengan menelaah dan memahami konsep-konsep hukum sebagai suatu sistem, konsep pengelolaan air limbah domestik, konsep mengenai kedudukan dan kewenangan pemerintah daerah dalam hal pengelolaan air limbah domestik.
3. Pendekatan kasus (case approach), yaitu dengan menelaah dan memahami fakta-fakta materiel untuk dapat diambil dimensi penormaan yang tepat dalam suatu aturan hukum. Melalui fakta-fakta materiel tersebut kemudian akan menemukan alasan hukum (ratio decidendi) bagi persoalan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sebagai hasil analisisnya merupakan bahan masukan (input) eksplanasi hukum ke depan.

b. Survei lapangan

Metode pengumpulan data penelitian yang berdasarkan pada komunikasi antara peneliti dengan responden. Data yang dikumpulkan berupa opini, pengalaman, atau karakteristik objek yang diteliti secara individual atau kelompok.

c. Observasi

Proses pencatatan pola perilaku orang, objek benda atau kejadian sistematis tanpa adanya pertanyaan atau komunikasi antara peneliti dengan objek penelitian. Dalam penyusunan naskah akademik, observasi lapangan dilakukan terhadap objek penelitian yang terkait atau wilayah yang dianggap memiliki resiko air limbah domestik berdasarkan studi EHRA/persepsi dari perangkat daerah terkait meliputi kondisi eksisting air limbah domestik, perilaku dan peran masyarakat dalam pengelolaan air limbah domestik, kelembagaan, kondisi ekonomi, sosial dan budaya masyarakat daerah.

Analisis data yang digunakan menggunakan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis empiris dalam penelitian ini maksudnya adalah bahwa dalam menganalisis permasalahan dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum (yang merupakan data sekunder) dengan data primer yang diperoleh di lapangan yaitu tentang pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Adapun tahapan dalam analisis data yang digunakan adalah sebagai berikut :

1. Identifikasi masalah dan analisis masalah.

Dalam tahapan identifikasi dan analisis masalah ini, pengambil kebijakan diharapkan dapat melihat dengan jelas permasalahan yang sebenarnya dihadapi dan hendak dipecahkan dengan melalui penetapan kebijakan. Pada tahap ini, perlu dibedakan antara masalah (problem) dengan gejala (symptom), karena penetapan kebijakan haruslah diarahkan untuk memecahkan masalah, bukan gejalanya. Dengan demikian, kebijakan haruslah menyentuh kepada masalah dan penyebab masalahnya.

2. Penetapan Tujuan.

Setelah masalah dan akar masalah teridentifikasi, pengambil kebijakan perlu menetapkan tujuan dari kebijakan yang akan diambil atau telah diambil. Tujuan dari kebijakan ini sangat penting dirumuskan dengan jelas karena akan terkait dengan penilaian terhadap efektivitas suatu kebijakan yang ditetapkan. Efektivitas dari suatu kebijakan menyangkut kepada suatu kondisi apakah kebijakan yang ditetapkan dan diimplementasikan dapat mencapai tujuan ditetapkan- nya kebijakan tersebut.

3. Pengembangan berbagai pilihan/ alternatif kebijakan.

Setelah menetapkan tujuan dengan jelas, langkah selanjutnya adalah mencari berbagai alternatif atau pilihan yang bisa diambil untuk memecahkan masalah tersebut. Untuk analisis dampak dari suatu kebijakan yang sudah dilakukan, maka alternatif pertama adalah tetap membiarkannya dan tidak melakukan apa-apa (kondisi baseline). Pilihan/alternatif kebijakan harus dapat digali dengan seluas- luasnya dan dengan melibatkan seluruh stakeholders dari berbagai latar belakang dan

kepentingan, sehingga diperoleh beragam alternatif yang dipertimbangkan untuk kebijakan.

4. Penilaian terhadap pilihan alternatif kebijakan.

Penilaian terhadap alternatif pilihan kebijakan dilakukan dengan mempertimbangkan berbagai aspek, seperti legalitas, biaya, dan manfaat. Suatu pilihan kebijakan harus tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Oleh karenanya, penilaian pilihan berdasarkan aspek legalitas ini merupakan awal dalam melakukan penilaian alternatif kebijakan. Terhadap masing-masing alternatif kebijakan yang tidak bertentangan dengan perundang-undangan ini, kemudian dilakukan penilaian biaya dan manfaat. Penilaian biaya dan manfaat ini tidak harus berarti dalam bentuk biaya dan manfaat finansial (yang diukur dengan uang), namun dapat berupa apa dan siapa yang terkena atau mendapat dampak (biaya) dan manfaat akibat dari alternatif kebijakan, termasuk pilihan kebijakan tidak melakukan apa-apa.

5. Pemilihan kebijakan terbaik.

Pemilihan kebijakan terbaik dilakukan dengan melakukan analisis manfaat dan biaya. Pada tahap pemilihan kebijakan terbaik dapat dilakukan berbagai kaidah pemilihan. Namun pada umumnya, pemilihan kebijakan terbaik berdasarkan manfaat bersih, yaitu jumlah semua manfaat dikurangi dengan jumlah semua biaya, yang terbesar.

6. Penyusunan strategi implementasi.

Penerapan suatu kebijakan akan berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat. Dan seringkali penerapan kebijakan tersebut tidak secara otomatis dapat mencapai tujuan dari ditetapkan-nya kebijakan. Oleh karenanya, perlu disusun strategi dalam implementasi sehingga penerapan suatu kebijakan dapat mencapai tujuan ditetapkannya kebijakan tersebut, dan tidak menimbulkan hasil yang tidak diharapkan.

1.5 SISTEMATIKA NASKAH AKADEMIK

Bagian Pertama Naskah Akademis merupakan Pendahuluan yang terdiri dari (1) Latar Belakang perlunya disusun Ranperda Pengelolaan Air Limbah Domestik, meliputi;(a) kewajiban pemerintah daerah melaksanakan kebijakan terkait pengelolaan air limbah, (b) kondisi pengelolaan air limbah domestik saat ini, (c) permasalahan yang timbul dalam pengelolaan air limbah domestik, (2) sasaran yang akan diwujudkan, (3) Identifikasi masalah pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara (4) tujuan dan manfaat penyusunan naskah akademik, (5) metode peneltiain dalam penyusunan isi naskah akademik dan (5) sistematika naskah akademik.

Bagian kedua merupakan Kajian Teoritis dan Praktek Empiris pengelolaan air limbah

domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara saat ini.

Bagian ketiga adalah Evaluasi dan Analisis terhadap peraturan dan perundangan terkait pengelolaan air limbah domestik baik di tingkat nasional, propinsi maupun kabupaten.

Bagian keempat menyajikan aspek filosifis, sosiologis dan yuridis yang melandasi penyusunan Naskah Akademik

Bagian kelima membahas tentang Jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan Undang-undang, peraturan daerah kabupaten.

Bagian terakhir berupa penutup yang berupa kesimpulan dari keseluruhan isi Naskah Akaedmic serta saran bagi pelaku maupun pengambil kebijakan demi terwujudnya target 100% akses sanitasi yang didalamnya termasuk pelayanan air limbah pada tahun 2025.

Dengan demikiaan, Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika seperti berikut:

JUDUL

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN

BAB II KAJIAN TEORETIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT PENGELOLAAN AIR LIMBAH BAIK DI TINGKAT NASIONAL, PROPINSI MAUPUN KABUPATEN

BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG, PERATURAN DAERAH PROVINSI, ATAU PERATURAN DAERAH KABUPATEN

BAB VI PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN: RANCANGAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. KAJIAN TEORITIS

2.1.1. TEORI-TEORI TERKAIT ASPEK HUKUM

2.1.1.1. FUNGSI PERATURAN DAERAH

Peraturan Daerah (Perda) merupakan penjabaran lebih lanjut mengenai peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan ciri khas masing-masing daerah. Perda juga merupakan salah satu jenis peraturan perundang-undangan dan merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila.

Selain sebagai penjabaran peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, perda merupakan instrument hukum yang dibuat oleh pemerintah daerah. Hal tersebut untuk menyelenggarakan kewenangan dalam mewujudkan otonomi yang dimiliki.

Perda memiliki berbagai fungsi sebagai berikut :

- a. Sebagai instrument kebijakan untuk melaksanakan otonomi daerah dan tugas pembantuan sesuai amanat Undang-undang Dasar RI Tahun 1945 dan Undang-undang tentang Pemerintahan Daerah
- b. Merupakan peraturan pelaksana dari perundang-undangan yang lebih tinggi, dimana perda tunduk pada ketentuan tata urutan perundang-undangan
- c. Sebagai penampung kekhususan dan keragaman daerah serta penyalur aspirasi masyarakat di daerah, meskipun tetap dalam koridor NKRI yang berlandaskan Pancasila dan UUD RI Tahun 1945
- d. Sebagai alat pembangunan dalam meningkatkan kesejahteraan daerah.

Melalui kewenangan daerah otonom dalam pembentukan perda, maka aspirasi dari masyarakat dapat ditampung oleh Perda di daerah yang bersangkutan.

2.1.1.2. KEWENANGAN PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Peraturan perundang-undangan adalah jantung ilmu hukum, dan hukum sebagai sebuah sistem norma itu sendiri. Meskipun dalam ilmu hukum dikenal berbagai bentuk norma di dalam masyarakat, namun tak dapat dipungkiri hukum yang tertulis memiliki kedudukan yang mapan dan memiliki daya paksa yang lebih kuat. Peraturan perundang-undangan bersifat otoritatif, karena dibentuk oleh institusi yang menjalankan wewenang

pemerintahan.

Dalam hal ini, sejumlah pakar telah berupaya merumuskan bagaimana hukum dapat memiliki daya paksa yang legitim. Hans Kelsen, salah satu begawan empirio-kritisisme hukum, mendeskripsikan bahwa sebuah fenomena sosial di masyarakat bekerja berdasarkan relasi sebab-akibat. Di tataran tersebut penilaian atas perilaku manusia diserahkan sepenuhnya pada persepsi subyektif manusia.

Norma kemudian memberikan definisi obyektif terhadap suatu perilaku manusia. Suatu perilaku memiliki makna obyektif bukan disebabkan oleh kondisi faktualnya, melainkan pada penafsiran terhadap perilaku tersebut. Penafsiran obyektif bersifat khas dan bersumber dari norma yang mengacu pada perilaku tersebut.⁷ Sebuah norma mendefinisikan apa yang seharusnya (*ought*) dilakukan seseorang. Seharusnya sebagai sebuah kategori tidak hanya bermakna sebagai perintah, melainkan juga yang mencakup “boleh” dan “dapat”.⁸ Dengan kata lain, adanya norma merupakan mekanisme bagi penetapan suatu idealisasi bagi suatu kondisi faktual di masyarakat

Asumsi dasar bagi teori Kelsen adalah prinsip hukum yang murni. Menurutnya, hukum haruslah bersih dari skema penafsiran lain yang bersifat subyektif, seperti sosiologi, agama dan politik. Hukum adalah ilmu yang berdiri pada dirinya sendiri.

Namun sifat dasar hukum sebagai perintah tak menjadikannya dapat dibentuk secara sewenang-wenang. Walapun para pembentuk, penegak maupun pelaksananya merupakan warga masyarakat, namun, mereka tetap harus memenuhi batasan peranan yang ditentukan oleh cita-cita keadilan dan praktik penggunaan kekuasaan yang ditentukan oleh hukum itu sendiri.

Lebih lanjut dalam monografinya yang lain, Satjipto menjelaskan bahwa Watak masyarakat modern yang semakin demokratis kemudian memaksa agar hukum didekati secara sosial. Namun di sisi lain, modernitas juga turut membawa wataknya yang lain. Semakin hari, semakin tajam dan kontras pelapisan sosial di dalam masyarakat. Dalam suasana demikian, mereka yang dapat bertindak dengan efektif adalah mereka yang memiliki akses atas institusi-institusi sosial.

Mengutip pernyataan Soerjono Soekanto, hukum dapat menjadi “lembaga masyarakat yang primer”. Lebih lanjut Soerjono menjelaskan bahwa prasyarat agar hukum dapat menjadi lembaga masyarakat yang primer diantarnya:

1. Sumber dari hukum mempunyai wewenang (*authority*) dan berwibawa (*prestigeful*);
2. Hukum tadi jelas dan sah secara yuridis, filosofis, dan sosiologis;
3. Penegak hukum dapat dijadikan teladan bagi faktor kepatuhan terhadap hukum;
4. Diperhatikannya faktor pengendapan hukum di dalam jiwa masyarakat;
5. Para penegak dan pelaksana hukum merasa dirinya terikat pada hukum yang

- diterapkannya dan membuktikannya di dalam pola-pola perilakunya;
6. Sanksi-sanksi yang positif maupun negative dapat dipergunakan untuk menunjang pelaksanaan hukum; serta perlindungan yang efektif terhadap mereka yang terkena aturan- aturan hukum.

Telah tergambar bahwa hukum dibentuk tidak semata-mata sebagai alat untuk menjalankan kekuasaan. Sifat emancipatorisnya justru menekankan agar hukum berorientasi pada kepentingan masyarakat. Untuk itu, norma-norma hukum haruslah dibentuk untuk memenuhi sejumlah tujuan tertentu. Secara umum, para ahli berpendapat bahwa terdapat tiga tujuan hukum minimum; kepastian, keadilan, dan kemanfaatan.

Sebagai intrumen bagi tujuan integrasi, hukum kemudian memiliki fungsi sebagai alat penyelesaikan konflik. Dalam situasi dimana timbul sengketa di dalam masyarakat, dibutuhkan tindakan agar sengketa tersebut dapat terselesaikan. Apabila dibiarkan berlarut-larut, terdapat potensi terhambatnya kerjasama dan aktifitas di dalam masyarakat. Ditataran ini kemudian tampak bagaimana masing-masing tujuan sesungguhnya hadir dan memiliki peran. Baik kepastian, keadilan maupun kemanfaatan tercermin dalam dimensi hukum sebagai saran integrasi sosial.

Lebih lanjut, hukum tak dapat berdiri sendiri untuk mencapai tujuan integrasi. Keberadaannya harus ditunjang oleh instrumen dari subsistem-subsistem lainnya. Dari instrumen politik, hukum dapat menentukan tujuan yang hendak dicapai masyarakat dan bagaimana cara mengorganisasi dan memobilisasi seluruh sumber daya untuk meraihnya. Sementara itu, instrumen budaya dapat mengkondisikan masyarakat agar mau menerima “jasanya” sehingga hukum dapat bekerja.

Dalam sistem hukum dikenal setidaknya dua kategori sumber hukum yaitu; sumber hukum material dan sumber hukum formal. Sumber hukum material mengacu pada nilai-nilai dan norma-norma yang berlaku di masyarakat, seperti nilai-nilai ekonomis, politis, sosial dan pemahaman terhadap lingkungan fisik. Adapun sumber-sumber hukum formal umumnya terdiri atas peraturan perundang-undangan, hukum kebiasaan atau adat, yurisprudensi, traktat maupun doktrin para ahli hukum. Yang menjadi titik fokus kajian naskah akademik ini adalah peraturan perundang-undangan, hukum yang bersifat tertulis. Terdapat dua kategori definisi bagi peraturan perundang-undangan menurut Aziz Syamsudin, yaitu: 1) sebagai proses pembentukan peraturan-peraturan Negara, baik di pusat maupun di daerah, dan 2) perundang-undangan sebagai segala peraturan Negara, yang merupakan hasil dari proses pembentukan peraturan-peraturan Negara, baik di tingkat pusat maupun daerah.¹³ Dengan demikian, sebagai sebuah naskah akademik, maka kedua definisi tersebut menjadi tercakup.

Pembentukan peraturan perundang-undangan umumnya didasarkan pada sebuah

sistem tertentu. Tujuannya untuk menjaga bahwa masing-masing norma valid, tersusun secara rapih dan sistematis. Salah satu teori utama yang jamak digunakan dikemukakan oleh Hans Kelsen, seorang ilmuan hukum asal Austria, dalam berbagai monografinya. Menurut Hans Kelsen, suatu norma dikatakan absah apabila dia dibentuk oleh otoritas yang diberikan kewenangan untuk membentuk norma tersebut, dimana kewenangan tersebut diperoleh dari norma lain yang berkedudukan lebih tinggi. Relasi tersebut kemudian membentuk rantai perjenjangan norma-norma yang berujung pada grundnorm.¹⁴ Suatu norma dapat dikategorikan sebagai grundnorm apabila eksistensi dan nilai kebenaran dari norma tersebut diandaikan dan tidak dapat ditelusuri lagi. Sejumlah literatur menyebut konsep ini sebagai *stuffentheorie*.

Di sisi lain, menurut Azis Syamsudin, proses pembentukan hukum yang baik dapat mendukung proses pembangunan hukum nasional, serta memenuhi harapan masyarakat. Prasyaratnya, haruslah ada kajian yang memadai dan komprehensif, melalui prosedur yang tertata dalam tahap-tahap koordinasi serta berdasarkan proses dan teknik penyusunan yang ditetapkan sebagai pedoman bagi seluruh lembaga yang berwenang membentuk peraturan perundang-undangan. Di Indonesia, prosedur pembentukan peraturan perundang-undangan secara umum terdiri atas beberapa proses, yaitu perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan. Kesemuanya lebih lajut dijabarkan di dalam dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dengan demikian, sebuah produk hukum yang baik, terutama yang tertulis seperti peraturan perundang-undangan, haruslah tumbuh dan dibentuk seiring gerak perkembangan masyarakat. Sebagaimana doktrin *legendaris ibi societas ibi ius*, di mana ada masyarakat di situ ada hukum.

2.1.1.3. KEDUDUKAN PERDA DALAM HIERARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Hierarki atau tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia merujuk pada Pasal 7 ayat (1) Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 (“UU 12/2011”) sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (“UU 15/2019”) yang berbunyi:

Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;

- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.

Kekuatan hukum peraturan perundang-undangan di atas sesuai dengan hierarki tersebut dan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mengukur hierarki norma, yakni antara daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota adalah hierarkis, sehingga bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan yang dikeluarkannya berbeda. Hal itu dilihat secara teoritik, khususnya pada sisi teori kebenaran koherensi. Dalam sudut pandang ini sesungguhnya bagi norma yang wilayah berlakunya atau lingkungan kuasa tempat (ruintegebied, territorial, sphere) yang lebih luas, jelas kedudukannya lebih tinggi di bandingkan norma yang wilayah berlakunya lebih sempit. Alasan teoritis di atas, maka sudah jelas bahwa kedudukan perda provinsi yang berlakunya lebih luas dari perda kabupaten/kota harus derajat lebih tinggi dari perda kabupaten/kota dalam wilayah provinsi yang bersangkutan.

Meskipun antara daerah otonom provinsi dan daerah otonom kabupaten/kota tidak hierarkis secara administratif, namun secara normologis (hierarki normoligis) yang diwujudkan dalam norma-norma Perda harus hierarkis (berjenjang). Kejenjangan perda provinsi terhadap perda kabupaten/kota juga harus diberikan restriksi (batasan) pada persentuhan antara perda kabupaten/kota dengan provinsi yang materi muatannya (het onderwerp) persis sama atau berkaitan dengan urusan kewenangan provinsi.

Sebagai contoh adalah perencanaan tata ruang kabupaten/kota yang diatur dengan perda kabupaten/kota, maka harus diajukan pada perda tata ruang provinsi yang wilayahnya saling bersentuhan (tumpang tindih). Kalau tidak demikian, maka dengan sendirinya akan memunculkan konflik kepentingan hukum diantara daerah- daerah otonom yang sewilayah, yang akibatnya akan bermuara pada egosentrism masing-masing daerah otonom untuk mewujudkan kewenangannya. Provinsi misalnya menentukan suatu wilayah menjadi tempat konservasi alam, di pihak lain kabupaten/kota menentukan sebagai wilayah permukiman.

Argumentasi analitik mengenai Perda Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) di atas, harus merupakan bagian dari sistem perundang-undangan nasional, dalam artian bahwa pembentukan perda RTRW harus melihat levelitas atau derajat peraturan perundang-undangan lebih tinggi sesuai dengan doktrin tertib hukum karena “ruang” merupakan satu sistem yang bersimbiosis.

2.1.2. TEORI-TEORI TERKAIT PENGELOLA SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2.1.2.1. DEFINISI AIR LIMBAH DOMESTIK

Menurut definisi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah, Air limbah Domestik adalah air limbah yang berasal dari usaha dan/atau kegiatan permukiman, rumah makan, perkantoran, perniagaan, apartemen, dan asrama sedangkan yang dimaksud dengan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah serangkaian kegiatan pengelolaan air limbah domestik dalam satu kesatuan dengan prasarana dan sarana. Lingkungan memiliki kemampuan untuk mengurai sisa makhluk hidup. Secara umum air limbah domestik berupa black water dan grey water. Dalam kehidupan manusia, air limbah domestik dalam jumlah besar datang dari aktivitas permukiman yang padat, hotel dan apartemen.

Saat ini, permasalahan air limbah domestik terjadi di daerah perkotaan dan perdesaan dengan karakter yang berbeda. Di perdesaan perlikau buang air besar sembarangan (di sungai, danau, perkebunan dan lainnya) mendominasi permasalahan rendahnya layanan air limbah domestik di perdesaan. Sedangkan di Perkotaan permasalahan BABS relatif tidak terlalu tinggi namun permasalahan ketidaklayakan tangki septik individual mendominasi permasalahan rendahnya layanan air limbah domestik di perkotaan. Hal ini dikarenakan rendahnya pemahaman masyarakat terkait dengan sistem pengelolaan air limbah yang layak dan aman.

Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk yang pesat dan perkembangan kota itu sendiri sehingga jumlah air limbah domestik yang dihasilkan bertambah serta tingkat kepadatan wilayah juga meningkat. Pada kondisi ini, alam tidak mampu lagi secara alami untuk mengurai air limbah domestik melalui proses alamiah.

Dari definisi air limbah domestik di atas dapat disimpulkan bahwa air limbah adalah produk yang dihasilkan manusia yang berbentuk padat dan cair terdiri atas black water dan grey water dan harus dikelola agar tidak membahayakan lingkungan.

2.1.2.2. KLASIFIKASI AIR LIMBAH DOMESTIK

Air limbah domestik diklasifikasikan menjadi *black water* dan *grey water*. *Black water* adalah air buangan baik yang berasal dari buangan biologis seperti tinja, maupun air buangan kakus. *Grey water* merupakan air buangan yang berasal dari kegiatan cuci, aktivitas dapur, maupun kamar mandi atau air buangan non kakus.

2.1.2.3. KARAKTERISTIK AIR LIMBAH DOMESTIK

Karakteristik air limbah domestik dibedakan menjadi tiga yaitu karakteristik fisik, karakteristik kimia dan karakteristik biologi.

A. Karakter Fisik

Karakter fisik pada air limbah meliputi warna, suhu, kekeruhan, dan padatan.

- Warna

Karakteristik warna air limbah mengindikasikan sedikit banyaknya menyerap oksigen dalam air sehingga dalam waktu lama akan membuat air berwarna hitam dan berbau.

- Kekeruhan / *turbiditas*

Kekeruhan merupakan suatu kondisi dimana air yang mengandung materi tersuspensi yang dapat menghalangi masuknya cahaya, sehingga jarak pandang terganggu. Materi tersuspensi ini dapat berupa nitrogen dan fosfor yang dapat meningkatkan pertumbuhan alga. Pertumbuhan bakteri dan alga akan meningkatkan tingkat kekeruhan perairan yang akan berpengaruh pada berkurangnya kadar oksigen yang terlarut. (Sawyer, 2003). Dari segi estetika, kekeruhan dirasa dapat mengganggu, selain adanya kemungkinan pencemaran.

- Temperatur / Suhu

Temperatur adalah ukuran panas atau dinginnya air limbah domestik. Temperatur merupakan parameter yang sangat penting dikarenakan efeknya terhadap reaksi kimia, laju reaksi, kehidupan organisme air dan penggunaan air untuk berbagai aktivitas sehari-hari. Temperatur ini juga mempengaruhi konsentrasi oksigen terlarut di dalam air. Air yang baik mempunyai temperatur normal 8°C - 27°C . Semakin tinggi temperatur air ($>27^{\circ}\text{C}$) maka kandungan oksigen dalam air berkurang atau sebaliknya.

- Padatan

Total padatan adalah semua bahan yang terdapat dalam contoh air setelah dipanaskan pada suhu 103°C - 105°C selama kurang lebih 1 jam. Total padatan ini terdiri dari total padatan terlarut (*total dissolved solid*) dan total padatan tersuspensi (*total suspensi solid*).

a) TSS (*Total Suspended Solid*)

Total Suspended Solid dapat berupa komponen biotik seperti fitoplankton, zooplankton, bakteri dan fungi, maupun komponen abiotik seperti detritus dan partikel anorganik lainnya. Zat padat tersuspensi merupakan tempat berlangsungnya reaksi kimia yang heterogen dan berfungsi sebagai bahan pembentuk endapan yang paling awal dan dapat menghalangi kemampuan produksi zat organik di suatu perairan. (Intan R, 2012).

b) TDS (*Total Dissolved Solid*)

Total Dissolved Solid merupakan bagian dari *total solid* yang berupa padatan terlarut. Pada umumnya analisis *total dissolved solid* menggunakan suhu 180°C agar air yang tersumbat dapat dihilangkan secara mekanis.

B. Karakter Kimia

Pada air limbah ada tiga karakteristik kimia yang perlu diidentifikasi yaitu bahan organik, anorganik, dan gas.

- **Derajat Keasaman / pH**

pH merupakan derajat keasaman suatu perairan. Nilai pH akan berpengaruh terhadap kelangsungan hidup organisme perairan. Nilai pH dalam suatu perairan dapat dijadikan indikator dari adanya keseimbangan unsur kimia dan unsur hara yang bermanfaat bagi kehidupan vegetasi akuatik.

- **Alkalinitas**

Alkalinitas menggambarkan kemampuan air untuk menetralkan asam. Alkalinitas adalah suatu parameter kimia yang menunjukkan jumlah ion karbonat dan bikarbonat yang mengikat logam alkali tanah pada perairan.

- **Oksigen Terlarut / *Dissolved Oxygen* (DO)**

DO merupakan kadar oksigen terlarut yang dibutuhkan untuk respirasi aerob mikroorganisme. DO di dalam air sangat tergantung pada temperatur dan salinitas. Untuk menambahkan oksigen dalam limbah cair dapat dilakukan dengan cara yaitu memasukkan udara dalam air limbah, misalnya dengan penggunaan aerator dan memaksa air ke atas untuk berkontak dengan oksigen. (Sugiharto, 1997). Air dengan konsentrasi DO yang tinggi memiliki kemampuan mengoksidasi yang baik, sedangkan air memiliki konsemtasi DO yang rendah apabila terdapat kandungan pencemar (bahan organik) yang tinggi. Kandungan oksigen merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup organisme perairan, sehingga penentuan kadar DO dalam air dapat dijadikan ukuran untuk menentukan kualitas dari suatu air limbah. Oleh karena itu, analisis DO merupakan kunci yang dapat menentukan tingkat pencemaran suatu perairan.

- **Bau**

Bau yang ditimbulkan oleh air limbah adalah tanda dari adanya pelepasan gas berbau, seperti H₂S. Gas ini ada karena penguraian zat organik sulfat atau belerang pada kondisi minim oksigen.

- **BOD (Biochemical Oxigen Demand)**

BOD didefinisikan sebagai jumlah oksigen yang dibutuhkan oleh mikroorganisme untuk menstabilkan materi organik yang dapat terdekomposisi di bawah kondisi

aerobik.

- COD (Chemical Oxygen Demand)

COD adalah banyaknya oksigen yang diperlukan untuk mengoksidasi senyawa organik secara kimiawi. Hasil analisis COD menunjukkan kandungan senyawa organik yang terdapat dalam air limbah. Ada beberapa alasan dilakukannya analisis COD pada air limbah, antara lain :

- a. Ada beberapa materi yang tidak dapat dioksidasi biologi, seperti glukosa dan lignin, akan teroksidasi secara kimiawi.

- b. Nilai COD yang tinggi akan disebabkan oleh tingginya kadar materi organic yang dioksidasi oleh dikromat.

- Nitrogen

Bentuk nitrogen dalam air limbah antara lain organik nitrogen, ammonia, nitrit, nitrat dan gas nitrogen. Nitrogen merupakan senyawa penting dalam sintesis protein. Pada proses pengolahan air limbah secara biologis biasanya dilakukan pengukuran kadar nitrogen dan fosfor yang merupakan unsur penting bagi pertumbuhan alga dan organisme biologi lainnya.

- Minyak dan Lemak

Minyak adalah lemak yang bersifat cair. Keduanya mempunyai komponen utama karbon dan hidrogen yang mempunyai sifat tidak larut dalam air. Sifat dari minyak dan lemak relatif stabil dan tidak mudah terdekomposisi oleh bakteri. Dalam pengolahan air limbah, kandungan minyak dan lemak harus disisihkan agar tidak mengganggu kehidupan biologi atau ekosistem air pada badan air penerima.

C. Karakteristik Biologis

Mikroorganisme yang terdapat pada air limbah biasanya memiliki peranan penting dalam pengolahan air limbah secara biologis. Mikroorganisme yang terdapat di air limbah tidak semuanya berperan baik, adapun juga yang berbahaya bagi kehidupan manusia, yaitu bakteri, protozoa, algae, dan jamur. Sifat biologi air limbah domestic perlu diketahui untuk mengetahui kualitas dan pengukur tingkat air sebelum dibuang ke badan air. Karakteristik biologi dapat dijadikan parameter dalam mengetahui ada tidaknya pencemaran air dan sumber penyakit yang diakibatkan oleh organisme patogen dalam air. Organisme patogen yang ditemukan dalam air limbah domestik dapat berupa bakteri, protozoa dan virus.

2.1.2.4. KLASIFIKASI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Dalam Peraturan Menteri PUPR Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) bahwa Penyelenggaraan SPALD adalah serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan prasarana dan sarana untuk pelayanan air limbah domestik. Adapun SPALD tersebut terbagi menjadi dua sistem pengelolaan, yaitu Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Setempat (SPALD-S) dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T).

1. Pemilihan Jenis SPALD

Pemilihan jenis SPALD dilaksanakan dengan mempertimbangkan:

a. Kepadatan Penduduk

Tingkat kepadatan penduduk yang biasa digunakan dalam perencanaan SPALD yaitu 150 (seratus lima puluh) jiwa/Ha.

b. Kedalaman Muka Air Tanah

Kedalaman muka air tanah digunakan sebagai kriteria dalam penetapan SPALD. Untuk muka air tanah lebih kecil dari 2 (dua) meter atau jika air tanah sudah tercemar, digunakan SPALD-T.

c. Kemiringan Tanah

Penerapan jaringan pengumpulan air limbah domestik sesuai jika kemiringan tanah sama dengan atau lebih dari 2% (dua persen), sedangkan *shallow sewer* dan *small bore sewer* dapat digunakan pada berbagai kemiringan tanah.


d. Permeabilitas Tanah

Permeabilitas tanah sangat mempengaruhi penentuan jenis SPALD, khususnya untuk penerapan Sub-sistem Pengolahan Setempat (cubluk maupun tangki septik dengan bidang resapan). Untuk mengetahui besar kecilnya permeabilitas tanah dapat diperkirakan dengan memperhatikan jenis tanah dan angka infiltrasi tanah atau berdasarkan tes perkolasasi tanah. Permeabilitas yang efektif yaitu 5×10^{-4} m/detik dengan jenis tanah pasir halus sampai dengan pasir yang mengandung lempung.

e. Kemampuan Pembiayaan

Kemampuan pembiayaan dapat mempengaruhi pemilihan jenis SPALD, terutama kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai pengoperasian dan pemeliharaan SPALD-T.

Pemilihan jenis SPALD dapat mengacu pada diagram alir pemilihan jenis SPALD seperti pada Gambar berikut ini.



* kawasan tertentu merupakan kawasan komersial, rumah susun, pertokoan,

Gambar 2.1. Diagram Alir Pemilihan Jenis SPALD

Dasar pertimbangan yang utama dalam pemilihan teknologi SPALD yaitu kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk >150 jiwa/Ha ($15,000$ jiwa/Km 2) dapat menerapkan sistem SPALD-T, sedangkan untuk kepadatan penduduk kurang dari 150 jiwa/Ha masih terdapat beberapa pertimbangan lainnya, seperti sumber air yang ada, kedalaman air tanah, permeabilitas tanah, kemiringan tanah, ketersediaan lahan, termasuk kemampuan membiayai. Contohnya apabila kepadatannya lebih dari 150 jiwa/Ha, kedalaman air tanahnya kurang dari 1 m dan tidak memiliki permeabilitas tinggi. Jika kemiringan tanahnya lebih dari 2% (dua persen) dan kemampuan membiayai memenuhi maka dapat menggunakan SPALD-T, sedangkan jika kemiringan tanahnya kurang dari 2% (dua persen), maka terdapat pilihan teknologi lain tergantung pada kemampuan membiayai dan kecocokan teknologi yang dipilih.

1. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja

Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja berfungsi untuk mengolah lumpur tinja yang masuk ke dalam IPLT. Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja terdiri dari pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/atau pengolahan kimia. Prasarana dan sarana IPLT terdiri atas:

- a. Prasarana utama yang berfungsi untuk mengolah lumpur tinja, yang meliputi:
 - unit penyaringan secara mekanik atau manual berfungsi untuk memisahkan atau menyaring benda kasar di dalam lumpur tinja;
 - unit pengumpulan berfungsi untuk mengumpulkan lumpur tinja dari kendaraan penyedot lumpur tinja sebelum masuk ke unit pengolahan berikutnya;
 - unit pemekatan berfungsi untuk memisahkan padatan dengan cairan yang dikandung lumpur tinja, sehingga konsentrasi padatan akan meningkat atau menjadi lebih kental;
 - unit stabilisasi berfungsi untuk menurunkan kandungan organik dari lumpur tinja, baik secara anaerobik maupun aerobik;
 - unit pengeringan lumpur berfungsi untuk menurunkan kandungan air dari lumpur hasil olahan, baik dengan mengandalkan proses fisik dan/atau proses kimia; dan
 - unit pemrosesan lumpur kering berfungsi untuk mengolah lumpur yang sudah stabil dari hasil pengolahan lumpur sebelumnya untuk kemudian dimanfaatkan.
- b. Prasarana dan sarana pendukung yang berfungsi untuk menunjang pengoperasian, pemeliharaan, dan evaluasi IPLT yang berada di satu area dengan IPLT. Prasarana dan sarana pendukung terdiri dari:
 - platform (dumping station) yang merupakan tempat truk penyedot tinja untuk mencurahkan (unloading) lumpur tinja ke dalam tangki imhoff ataupun bak ekualisasi (pengumpul);
 - kantor yang diperuntukkan bagi tenaga kerja;
 - gudang dan bengkel kerja untuk tempat penyimpanan peralatan, suku cadang unit di IPLT, dan perlengkapan lainnya;
 - laboratorium untuk pemantauan kinerja IPLT;
 - infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan inspeksi;
 - sumur pantau untuk memantau kualitas air tanah di sekitar IPLT;
 - fasilitas air bersih untuk mendukung kegiatan pengoperasian IPLT;
 - alat pemeliharaan;
 - peralatan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3);

- pos jaga;
- pagar pembatas untuk mencegah gangguan serta mengamankan aset yang berada di dalam lingkungan IPLT;
- pipa pembuangan;
- tanaman penyangga; dan/atau
- sumber energi listrik.

2.1.2.5. DAMPAK DARI AIR LIMBAH DOMESTIK

Secara umum limbah domestik yang berasal dari rumah tangga dan yang tidak memiliki akses terhadap bangunan pengolahan merupakan sumber pencemaran utama bagi lingkungan yang dapat menimbulkan dampak yang serius karena dapat dengan mudah masuk ke badan air ataupun meresap ke badan tanah. Fakta dilapangan menunjukkan, air limbah domestik ini merupakan sumber utama pencemar badan air lingkungan.

Tanpa adanya sistem penataan dan pengelolaan yang baik terhadap air limbah maka akan berdampak pada pencemaran dan menurunnya kualitas air lingkungan secara makro dalam jangka panjang. Intrusi air limbah domestik ke lingkungan tanpa melalui proses pengolahan dan pengelolaan akan mengakibatkan menurunnya kualitas air di badan penerima air, seperti sungai, waduk, dan lainnya. Hal ini akan menyebabkan beberapa masalah, seperti kerusakan keseimbangan ekologi di aliran sungai, masalah kesehatan penduduk yang memanfaatkan air sungai secara langsung sehingga dapat menurunkan derajat kesehatan masyarakat dan meningkatkan angka kematian akibat penyakit infeksi air (seperti disentri dan kolera per 1000 orang). Dampak lain yang ditimbulkan dari limbah domestik adalah indeks kematian anak di bawah lima tahun (*Under 5 mortality Rates*) per 1000 kelahiran yang juga merupakan salah satu indikasi yang memperlihatkan kondisi higienis.

Kondisi saat ini menggambarkan bahwa sebagian besar rumah tangga masih secara langsung membuang air limbah ke halaman rumahnya, sungai maupun ke saluran lingkungan, sedangkan untuk black water juga secara langsung dilakukan di sungai. Belum adanya strategi pengelolaan air limbah domestik, rendahnya partisipasi dan akses masyarakat terhadap pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman, adanya perilaku masyarakat yang membuang air limbah tanpa didahului dengan pengolahan, tidak tersedianya regulasi lokal yang mengatur pengelolaan air limbah domestik permukiman, serta tidak adanya struktur yang khusus mengelola air limbah domestik pada intansi teknis yang ditugaskan untuk menangani pengelolaan sanitasi yang

menyebabkan pengelolaan air limbah domestik belum tertangani secara baik.

Limbah rumah tangga umumnya dibuang langsung ke genangan air yang merupakan dasar dari rumah. Kendati sudah menggunakan tangki septik, namun bagian dasarnya tidak kedap. Oleh karena itu sistem pengelolaan air limbah domestik untuk wilayah kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi prioritas utama untuk dikelola.

2.1.2.6. KONSEP PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

A. Konsep Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik System Setempat

Sub-sistem Pengolahan Setempat berfungsi untuk mengumpulkan dan mengolah air limbah domestik (black water dan grey water) di lokasi sumber. Kapasitas pengolahan terdiri atas:

- a. Skala Individual dapat berupa Cubluk Kembar, Tangki Septik dengan bidang resapan, biofilter dan unit pengolahan air limbah fabrikasi; dan
- b. Skala Komunal diperuntukkan:
 - 2 (dua) sampai dengan 10 (sepuluh) unit rumah tinggal; dan
 - Mandi Cuci Kakus (MCK), dapat berupa permanen dan non permanen (mobile toilet).

Sub-sistem Pengangkutan merupakan sarana untuk memindahkan lumpur tinja dari Sub-sistem Pengolahan Setempat ke Sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Sarana pengangkut lumpur tinja ini berupa kendaraan pengangkut yang memiliki tangki penampung dari bahan baja yang harus dilengkapi dengan:

- a. Alat penyedot lumpur tinja berupa pompa vakum dan peralatan selang; dan
- b. Tanda pengenal khusus, contoh warna yang mencolok, tulisan spesifik.

Selain kelengkapan tersebut, sarana pengangkutan lumpur tinja dapat juga dilengkapi dengan alat pemantauan elektronik. Untuk lokasi yang tidak dapat dijangkau oleh truk, dapat menggunakan kendaraan bermotor roda tiga atau sejenisnya yang telah dimodifikasi sesuai kebutuhan.

B. Konsep Penyelenggaraan Pengelolaan Air Limbah Domestik System Terpusat.

Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat (SPALD-T) terdiri dari:

1. Sub-sistem Pelayanan, Sub-sistem Pelayanan merupakan prasarana dan sarana untuk menyalurkan air limbah domestik dari sumber melalui perpipaan ke Sub-sistem Pengumpulan. Sub-sistem Pelayanan meliputi pipa tinja, pipa non tinja, bak perangkap lemak dan minyak dari dapur, pipa persil, dan bak kontrol.
2. Sub-sistem Pengumpulan, Sub-sistem Pengumpulan merupakan prasarana dan

sarana untuk menyalurkan air limbah domestik melalui perpipaan dari Sub-sistem Pelayanan ke Sub-sistem Pengolahan Terpusat. Sub-sistem Pengumpulan terdiri dari pipa retikulasi, pipa induk, dan prasarana dan sarana pelengkap.

3. Sub-sistem Pengolahan Terpusat, Sub-sistem Pengolahan Terpusat merupakan prasarana dan sarana untuk mengolah air limbah domestik yang dialirkan dari sumber melalui Sub-sistem Pelayanan dan Sub-sistem Pengumpulan. Prasarana dan sarana IPALD terdiri atas:
 - a. Prasarana utama meliputi:
 - Bangunan pengolahan air limbah domestik;
 - Bangunan pengolahan lumpur;
 - Peralatan mekanikal dan elektrikal; dan/atau
 - Unit pemanfaatan hasil olahan.
 - b. Prasarana dan sarana pendukung meliputi :
 - Gedung kantor;
 - Laboratorium;
 - Gudang dan bengkel kerja;
 - Infrastruktur jalan berupa jalan masuk, jalan operasional, dan jalan infeksi;
 - Sumur pantau;
 - Fasilitas air bersih;
 - Alat pemeliharaan;
 - Peralatan keselamatan dan kesehatan kerja (k3)
 - Pos jaga;
 - Pagar pemtasa;
 - Pipa pembuangan;
 - Tanaman penyangga, dan/atau
 - Sumber energy listrik.

Sub-sistem Pengolahan Air Limbah Domestik Terpusat berupa Instalasi Pengolahan Air Limbah Domestik (IPALD) yang berfungsi untuk mengolah air limbah domestik. Sub-sistem pengolahan terdiri dari unit pengolahan air limbah domestik (pengolahan fisik, pengolahan biologis, dan/ atau pengolahan kimia), pengolahan lumpur hasil olahan air limbah domestik tersebut (baik berupa lumpur dari pengolahan fisik maupun lumpur dari hasil pengolahan biologis/kimia), dan unit pembuangan akhir.

Bagi kota yang sudah mempunyai IPALD tapi tidak mempunyai IPLT, IPALD yang sudah ada tidak dapat berfungsi sekaligus sebagai IPLT untuk mengolah lumpur tinja karena IPALD tetap berfungsi untuk mengolah air limbah domestik saja. Apabila IPALD

yang ada ingin difungsikan sebagai IPLT juga, maka diperlukan penyediaan tambahan unit pemisah lumpur sebelum lumpur tinja tersebut masuk ke dalam IPALD.

Apabila debit lumpur tinja yang masuk ke IPALD lebih besar dari 10% (sepuluh persen) dari kapasitas terpasang IPALD, maka diperlukan unit pengolahan pendahuluan secara biologis.

Air hasil olahan IPALD dan IPLT yang dibuang ke badan air permukaan, harus memenuhi standar baku mutu air limbah domestik. Apabila air limbah domestik yang telah terolah akan dimanfaatkan untuk keperluan tertentu, maka air olahan tersebut harus memenuhi baku mutu sesuai peruntukannya.

2.1.3. TEORI TERKAIT ASPEK AIR LIMBAH DOMESTIK

2.1.3.1. ASPEK KELEMBAGAAN

Menurut Nugroho (2010), kelembagaan diartikan sebagai aturan main, norma-norma, larangan-larangan, kontrak, kebijakan dan peraturan atau perundangan yang mengatur dan mengendalikan perilaku individu dalam masyarakat atau organisasi untuk mengurangi ketidakpastian dalam mengontrol lingkungannya serta menghambat munculnya perilaku oportunistis dan saling merugikan sehingga perilaku manusia dalam memaksimumkan kesejahteraan individualnya lebih dapat diprediksi.

Menurut Diego et. Al. (2003), unsur-unsur dan aspek-aspek kelembagaan antara lain meliputi :

- a. Institusi merupakan landasan untuk membangun tingkah laku sosial masyarakat
- b. Norma tingkah laku yang mengakar dalam masyarakat dan diterima secara luas untuk melayani tujuan bersama yang mengandung nilai tertentu dan menghasilkan interaksi antar manusia yang terstruktur
- c. Peraturan dan penegakan aturan/hukum
- d. Aturan dalam masyarakat yang memfasilitasi koordinasi dan kerjasama dengan dukungan tingkah laku, hak dan kewajiban anggota
- e. Kode etik
- f. Kontrak
- g. Pasar
- h. Hak milik property rights atau tenureship)
- i. Organisasi
- j. Incentif untuk menghasilkan tingkah laku yang diinginkan

Menurut Scott (2001) institusi atau lembaga memiliki tiga pilar. Tiga pilar dari

institusi adalah sistem regulasi, sistem norma dan sistem kultur kognitif. Pilar regulatif dari institusi adalah institusi menjaga dan mengatur perilaku (behaviour). Proses pengaturan atau regulasi meliputi keadaan aturan (rule setting), pemantauan (monitoring) dan sanksi (rewards dan punishment) dalam rangka mempengaruhi perilaku di masa datang. Proses ini akan terjadi melalui mekanisme difusi informal maupun dengan secara formal.

Pilar normatif meliputi dimensi ketentuan (prescriptive), penilaian (evaluative) dan kewajiban (obligatory) dalam kehidupan sosial. Sistem normatif meliputi nilai dan norma. Nilai merupakan konsep disukai atau diinginkannya sesuatu, sesuai dengan standar yang ada dalam struktur atau perilaku yang berlaku. Norma menjelaskan bagaimana sesuatu harus dilakukan, norma menetapkan atau mensahkan maksud untuk mengejar nilai.

Pilar kultural kognitif dari institusi adalah dengan menjembatani antara dunia luar dari stimulus dan respons dari organisme (individu). Hal ini merupakan internalisasi simbolis dari hal-hal yang merepresentasikan objek yang ada. Simbol, kata-kata, tanda-tanda, gesture memiliki pengaruh dengan menentukan maksud yang ditentukan terhadap objek dan kegiatan.

Kelembagaan yang mengatur air limbah domestik merupakan suatu organisasi atau kelompok yang membuat atau memberikan kebijakan, peraturan, serta pengendalian perilaku masyarakat dalam hal air limbah. Kelembagaan tersebut misalnya seperti Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, UPT : Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

1. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD)

Unit Pelaksana Teknis Daerah adalah organisasi yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas atau Badan Daerah. Tugas teknis operasional adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan teknis tertentu yang secara langsung berhubungan dengan pelayanan masyarakat. Sedangkan Tugas teknis penunjang adalah tugas untuk melaksanakan kegiatan tertentu dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas organisasi induknya.

Pada dinas atau badan Daerah provinsi/ kabupaten/ kota dapat dibentuk UPTD untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau teknis penunjang tertentu. Pembentukan UPTD dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas kelembagaan dalam mendukung tugas perangkat daerah guna membantu kepala daerah dalam melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan pemerintah daerah. Pembentukan UPTD harus memenuhi kriteria sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan Cabang Dinas dan UPTD.

2. Badan Layanan Umum Daerah (BLUD)

Badan Layanan Umum Daerah adalah satuan kerja perangkat daerah atau unit kerja pada satuan kerja perangkat daerah di lingkungan pemerintah daerah yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan produktivitas. Pola pengelolaan keuangan BLUD (PPK-BLUD) adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktek-praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.

Fleksibilitas adalah keleluasaan pengelolaan keuangan/barang BLUD pada batas-batas tertentu yang dapat dikecualikan dari ketentuan yang berlaku. Fleksibilitas yang dimaksudkan meliputi: jumlah dana yang dapat dikelola langsung, pengelolaan barang, pengelolaan piutang, prumusan standar, kebijakan, sistem dan prosedur pengelolaan keuangan, pengelolaan investasi, pengelolaan utang dan pengadaan barang/jasa.

3. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. Pendirian BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk. BUMD terdiri atas:

- a. Perusahaan Umum Daerah, adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham
- b. Perusahaan Perseroan Daerah, adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% sahamnya dimiliki oleh satu Daerah.

Pendirian BUMD ditetapkan dengan Perda. Pendirian BUMD bertujuan untuk:

- a. Memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya
- b. Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik
- c. Memperoleh laba dan/atau keuntungan.

Tabel 2.1 Perbedaan SKPD/Unit Kerja, BLUD dan BUMD

Parameter	UPTD	BLUD	BUMD
Sifat	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan barang publik Tidak ada keuntungan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan barang publik dan pihak lain Tidak semata-mata mencari keuntungan 	<ul style="list-style-type: none"> Pengelolaan barang publik Mencari keuntungan
Pendapatan	<ul style="list-style-type: none"> Masuk rekening kas umum daerah Tidak boleh langsung digunakan APBD bukan merupakan pendapatan APBD merupakan kewajiban Pemda 	<ul style="list-style-type: none"> Masuk rekening kas BLUD Boleh langsung digunakan APBD merupakan pendapatan Kewajiban Pemda masih ada 	<ul style="list-style-type: none"> Masuk rekening kas BUMD Boleh langsung digunakan APBD sebagai Penyertaan Modal Tidak tergantung APBD
Penetapan Kelembagaan	Peraturan Daerah (Perda) dan/atau Peraturan Kepala Daerah	Penetapan PPK-BLUD dengan Keputusan Kepala Daerah	Perda
Belanja	Tidak boleh melebihi Pagu	Boleh melebihi Pagu (ada ambang batas)	Diatur sendiri
Kerjasama	Tidak boleh melakukan kerjasama	Boleh melakukan kerjasama dalam rangka peningkatan pelayanan	Boleh melakukan kerjasama
Aset	Aset Pemda	Aset Pemda yang tidak dipisahkan	Aset Pemda yang] dipisahkan

Sumber : Bejo Mulyono, Ditjen Bina Administrasi Keuangan Daerah, Kemendagri, 2010 (Diplah dari Materi Presentasi Kelembagaan dan Pendanaan Pengelolaan Sampah)

Pengelolaan air limbah domestik pada dasarnya memerlukan pendekatan yang multi aspek agar menyeluruh dan efisien. Di tataran kelembagaan, perlu ada pemisahan peran antara regulator dan operator pengelola air limbah domestik, misalnya membentuk UPTD atau kerjasama dengan swasta sebagai operator, dimana UPTD dapat dikembangkan menjadi PPK BLUD. Selain itu, perlu digalakkan peningkatan kualitas SDM melalui training dan rekrutmen SDM untuk jangka panjang sesuai dengan kualifikasi bidang keahlian air limbah/manajemen. Mengingat, struktur organisasi mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam kegiatan-kegiatan penanganan air limbah domestik yang harus senantiasa ditunjang dengan kapasitas serta kualitas SDM yang memadai.

Pengelolaan air limbah domestik pada dasarnya memerlukan pendekatan yang multi aspek agar menyeluruh dan efisien. Di tataran kelembagaan, perlu ada pemisahan

peran antara regulator dan operator pengelola air limbah domestik, misalnya membentuk UPTD atau kerjasama dengan swasta sebagai operator, dimana UPTD dapat dikembangkan menjadi PPK BLUD. Selain itu, perlu digalakkan peningkatan kualitas SDM melalui training dan rekrutmen SDM untuk jangka panjang sesuai dengan kualifikasi bidang keahlian air limbah/manajemen. Mengingat, struktur organisasi mencerminkan tugas dan tanggung jawab yang jelas dalam kegiatan-kegiatan penanganan air limbah domestik yang harus senantiasa ditunjang dengan kapasitas serta kualitas SDM yang memadai.

2.1.3.2. ASPEK PEMBIAYAAN

Sumber Pembiayaan dapat diperoleh dari berbagai Pihak/Sektor pendanaan sebagai berikut :

1. Sektor Pemerintah (APBD-Provinsi, APBD Kab/Kota, APBN)
2. Sektor Swasta

Segmentasi sanitasi yang memungkinkan untuk didanai dari sektor swasta yaitu kerjasama pemerintah swasta (KPS), *Coporate social responsibility* (CSR), dan Partisipasi sektor swasta (PSS)

3. Masyarakat

Masyarakat atau KSM membuat kontribusi lahan, tenaga kerja, peralatan dan Operasional serta Perawatan

Dalam pengelolaan air limbah domestik, aspek pembiayaan merupakan salah satu aspek dari 5 aspek pengelolaan air limbah (Teknis Teknologi, Peraturan, Kelembagaan, Pemberdayaan Masyarakat, Swasta dan Perguruan Tinggi). Sistem pembiayaan pengelolaan air limbah domestik meliputi :

- a. Sumber dana yang digunakan untuk pengelolaan air limbah domestik kabupaten,
- b. Besarnya dana yang diterima serta besarnya biaya yang harus dikeluarkan untuk pengelolaan air limbah domestik,
- c. Cara pembayaran iuran/retribusi.

Sumber dana pengelolaan air limbah domestik kabupaten dapat berasal dari:

- a. Pembayaran iuran layanan sedot tinja
- b. Retribusi partisipasi kebersihan lingkungan,
- c. Anggaran pendapatan belanja daerah (APBD)

Sistem pembayaran iuran air limbah bervariasi dari satu kota ke kota lainnya. Berdasarkan studi kasus, terdapat beberapa cara pembayaran retribusi diantaranya adalah:

- a. Membayar bersama dengan pembayaran iuran air PDAM,
- b. Membayar bersama dengan pembayaran iuran listrik

- c. Membayar di payment point
- d. Membayar langsung kepada petugas IPLT
- e. Membayar melalui ketua RT/RW

Di level pembiayaan, dibutuhkan investasi yang lebih memadai dengan didasarkan pada kebutuhan dan peningkatan sarana dan prasarana, kapasitas SDM, kampanye dan edukasi. Pengelolaan air limbah domestik juga membutuhkan biaya operasi dan pemeliharaan yang mencukupi untuk kebutuhan pengoperasian sarana prasarana air limbah domestik. Tarif atau retribusi yang disusun berdasarkan struktur/klasifikasi wajib retribusi (*cross subsidy*), kemampuan daerah, kemampuan masyarakat yang dapat mencukupi kebutuhan operasional pengelolaan air limbah domestik (mengarah pada pola *cost recovery*) Penerapan pola insentif dan disinsentif bagi para pelaku yang terlibat dalam pengelolaan air limbah domestik. Pendapatan dari penarikan tarif atau retribusi harus terkoordinasi dan tercatat secara baik dan transparan serta diinvestasikan kembali untuk kepentingan pengelolaan air limbah domestik.

2.1.3.3. ASPEK PERAN SERTA MASYARAKAT

Aspek terakhir namun memegang peran kunci adalah peran serta masyarakat. Peran serta masyarakat yang diperlukan dapat bersifat aktif berupa pembangunan tanki septik individual layak dimasing-masing rumah tangga dan juga operasional dan pemeliharaan untuk tanki septik komunal serta pemeliharaan.

Peran serta masyarakat dalam bidang air limbah adalah keterlibatan masyarakat dalam bertanggung jawab pasif maupun aktif, secara individu, keluarga, kelompok dan masyarakat untuk mewujudkan kebersihan bagi diri sendiri dan lingkungan. Hal tersebut bukannya peran serta masyarakat tidak dapat diharapkan, tetapi memerlukan waktu untuk mengkondisikannya, sehingga pada tahap pertama peran serta masyarakat dianggap sebagai komponen lingkungan. Pada umumnya sampah kurang diperhatikan oleh masyarakat kota maupun desa, hal ini disebabkan oleh:

1. Kurangnya pengertian bahwa air limbah yang tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak negatif pada lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
2. Kurang menyadari arti kebersihan dan keindahan.
3. Kurang pahamnya masyarakat terhadap teknologi maupun konsep-konsep pengelolaan air limbah domestik.

Oleh karena itu untuk menyikapi permasalahan air limbah tersebut tersebut diperlukan peran serta masyarakat dalam kebersihan dan pengelolaan air limbah. Keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan air limbah doemstik merupakan salah satu faktor teknis untuk menanggulangi persoalan air limbah perkotaan dan perdesaan atau

lingkungan pemukiman dari tahun ke tahun yang semakin kompleks. Konsep SPALD adalah model relatif aplikatif. Sistem ini diterapkan pada skala rumah tangga dan kawasan sehingga memperkecil kuantitas dan kompleksitas air limbah domestik. Model ini akan dapat memangkas rantai transportasi yang panjang dan beban APBD yang berat. Untuk menunjang keberhasilan dalam keseluruhan pengelolaan air limbah domestik.

A. Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Guna menunjang keberhasilan dalam keseluruhan pengelolaan air limbah domestik dimana salah satunya adalah penggunaan tanki septik layak dan aman dari SPALD-S dan terselenggaranya sistem perpipaan melalui SPALD-T, seharusnya peran serta masyarakat dimulai dari tahap user interface yaitu rumah tangga. Hal ini penting karena pada tahap kegiatan awal timbulan air limbah domestik diharapkan terjadi pengumpulan dengan sistem yang sudah diatur dalam peraturan perundangan, sehingga proses pengelolaan lebih lanjut yang merupakan bagian penting dalam penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik berjalan dengan baik. Berikut merupakan bentuk peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah, seperti:

1. Menyiapkan dan mengelola tanki septik individual dan komunal layak;
2. Membayar retribusi penyedotan tanki septik individual layak dan atau iuran penyelenggaraan SPALD-S Komunal, serta membayar retribusi setiap bulan bagi pelanggan yang tersambung kepada SPALD-T

B. Peran Serta Pemerintah dalam Pengelolaan Air Limbah Domestik

Peran pemerintah dalam mengajak masyarakat sangat diperlukan dalam pengelolaan air limbah domestik. adanya campur tangan pemerintah membantu masyarakat untuk lebih memahami pentingnya mengelola air limbah domestik Pada umumnya air limbah domestik kurang diperhatikan oleh masyarakat kota maupun desa, hal ini disebabkan oleh:

1. Kurangnya pengertian bahwa air limbah domestik yang tidak dikelola dengan baik akan mempunyai dampak negatif pada lingkungan maupun kesehatan masyarakat.
2. Kurang menyadari arti kebersihan dan keindahan.
3. Kurang pahamnya masyarakat terhadap teknologi maupun konsep-konsep pengelolaan air limbah domestik.

Maka dari itu, pemerintah perlu mengadakan beberapa kegiatan yang memungkinkan masyarakat di dalamnya, antara lain seperti:

1. Sosialisasi mengenai SPALD-S dan SPALD-T, serta pentingnya pengelolaan air limbah domestik untuk menciptakan lingkungan yang bersih dan sehat.

2. Penyuluhan mengenai tata cara pembangunan tanki septik yang layak dan aman; serta
3. Pembentukan Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) pengelolaan IPAL Komunal;
4. Pemberian pengetahuan pentingnya pengelolaan air limbah domestik sejak dini mulai dari TK hingga sekolah lanjutan atas. Pentingnya kesadaran akan pengelolaan air limbah domestik perlu ditanamkan sejak dini pada anak-anak.
5. Kerjasama dengan berbagai sekolah dan perguruan tinggi untuk pengembangan pengelolaan air limbah domestik yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Tersedianya infrastruktur yang mendukung pengelolaan air limbah domestik, misalnya:
 - Pembangunan Tanki Septik Komunal
 - Pembangunan IPAL dan IPLT.

Selain itu peningkatan peran masyarakat memiliki fungsi penting dalam sistem pengelolaan air limbah domestik. Peningkatan peran masyarakat perlu dilakukan secara bertahap, mulai dari pengenalan. Peningkatan peran serta masyarakat dapat berupa:

1. Program penyuluhan mengenai pengelolaan air limbah domestik.
2. Internalisasi penanganan air limbah domestik ke kurikulum pendidikan sekolah.
3. Uji coba pembangunan IPAL di sekolah-sekolah.

Keterlibatan masyarakat dalam suatu kelembagaan akan menunjukkan partisipasi masyarakat pada level yang berbeda satu sama lain (Boakye & Akpor, 2012). Masyarakat yang berada level yang tinggi akan mengambil keputusan penting dalam suatu kegiatan atau program (Moningka, 2000). Penggolongan tingkat partisipasi masyarakat akan membantu dalam penentuan langkah atau alternatif yang tepat dalam pengelolaan air limbah domestik melalui lembaga yang ada di daerah seperti Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) maupun Kelompok Pengelola Sistem Penyediaan Air Minum dan Sanitasi (KP SPAMS).

Adapun KSM merupakan perwakilan masyarakat yang tergabung dalam wadah sinergi dan aspirasi masyarakat yang berperan sebagai pengelola dan pelaksana kegiatan sedangkan KP SPAMS adalah kelompok yang melakukan operasional dan pemeliharaan sarana air minum terbangun (pasca keberlanjutan).

Pengelolaan air limbah melalui kelompok swadaya masyarakat yang mengelola tanki septik komunal merupakan upaya untuk memberdayakan masyarakat. Adapun tujuan dari pembentukan KSM pengelola ialah sebagai berikut :

- a. Aspek Lingkungan, Membantu pemerintah dalam mengurangi pencemaran lingkungan akibat adanya perilaku BABS, Merubah cara pandang dan perilaku masyarakat terhadap air limbah domestik, dimana dahulu air limbah domestik tidak diurus dan

diperhatikan sekarang berpartisipasi untuk tidak mengotori lingkungan. Diharapkan masyarakat nantinya tidak membuang air limbah domestik disembarang tempat, terutama pada sungai dan saluran/drainase.

- b. Aspek Sosial, Muncul rasa kepedulian dan kegotong-royongan masyarakat terhadap kelestarian lingkungan sehingga memberikan dampak pada kesehatan lingkungan hidup masyarakat.
- c. Aspek Pendidikan, Pendidikan lingkungan pada masyarakat yang tergabung dalam KSM akan mengetahui bahaya dari air limbah domestik yang tidak terolah dari pengelolaan air limbah domestik yang langsung dari sumber (rumah tangga).
- d. Aspek Pemberdayaan, Terdapat pemberdayaan di semua unsur ditingkat keluarga (bapak/ibu, anak-anak) sampai di tingkat lingkungan RT/RW dalam pengelolaan air limbah domestik (rumah tangga).
- e. Aspek Ekonomi Kerakyatan, Lingkungan yang bersih dan sehat akan mengurangi resiko terjadinya penyakit sehingga angka kejadian penyakit dapat ditekan serendah mungkin dan dapat berakibat mengurangi beban biaya kesehatan (berobat) dan pada akhirnya pada meningkat ekonomi rumah tangga yang diakibatkan dengan meningkatnya produktifitas masyarakat.

Partisipasi dalam perkembangannya memiliki pengertian yang berbeda dalam konteks yang berbeda, namun dalam beberapa konteks masih memiliki persamaan. Partisipasi dapat diartikan sebagai perihal turut berperan serta dalam suatu kegiatan, keikutsertaan dan peran serta. Sehingga, partisipasi masyarakat dapat diartikan keikutsertaan dan peran serta masyarakat dalam suatu kegiatan yang memiliki manfaat dan sasaran masyarakat itu sendiri. Hetifah Sj. Soemarto (2009) dalam Satries (2011) mendefinisikan partisipasi masyarakat merupakan suatu proses ketika masyarakat sebagai individu maupun kelompok turut serta dalam mengambil peran dan ikut mempengaruhi proses perencanaan, pelaksanaan dan pemantauan terhadap kebijakan-kebijakan yang mempengaruhi kehidupan masyarakat.

Dalam perkembangannya, perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan mulai menggunakan pendekatan partisipatif. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan suatu pembangunan daerah merupakan upaya dalam pengambilan kebijakan yang sesuai dengan sasaran yaitu masyarakat. Pembangunan daerah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat didasari oleh pemenuhan kebutuhan yang sesuai dengan prioritas kebutuhan dalam masyarakat.

2.1.4. ASAS DAN PRINSIP YANG BERKAITAN DENGAN PEMBENTUKAN PERATURAN DAERAH MENGENAI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

2.1.4.1. PRINSIP DASAR DALAM PENYUSUNAN PERDA

Prinsip-prinsip dasar dalam penyusunan perda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik terdiri atas:

1. Tanggung Jawab

Tanggung jawab mensyaratkan adanya beban bagi daerah, utamanya pemerintah daerah memberikan pelayanan maksimum dalam urusan pengelolaan air limbah domestik. Berdasarkan atas tanggung jawab, daerah berkewajiban untuk:

- a. Menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.
- b. Menjamin hak warga negara atas lingkungan hidup yang baik dan sehat.
- c. Mencegah dilakukannya kegiatan pemanfaatan sumber daya alam yang menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

2. Kelestarian Dan Keberlanjutan

Setiap orang memiliki kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

3. Keterpaduan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

4. Keadilan

Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

5. Kehati-Hatian

Ketidakpastian mengenai dampak suatu usaha dan/atau kegiatan karena keterbatasan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi bukan merupakan alasan untuk menunda langkah-langkah meminimalisasi atau menghindari ancaman terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup.

6. Partisipatif

Setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

7. Manfaat

Segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

8. Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik


Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijewai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

9. Pencemar Membayar

Setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihian lingkungan. Prinsip ini merupakan salah satu prinsip paling universal dalam kajian hukum lingkungan. Di dalam batang tubuh Ranperda tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik, asas ini diterjemahkan dalam bentuk pungutan terhadap individu maupun badan usaha yang memproduksi air limbah domestik

2.1.5. ASAS-ASAS PEMBENTUKAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Untuk dapat dikategorikan sebagai suatu ilmu pengetahuan, Ilmu Hukum haruslah memenuhi kriteria-kriteria tertentu, diantaranya bersifat terstruktur dan sistematis. Berbagai teori telah dikemukakan para sarjana untuk membenarkan kemengadaan ilmu hukum, termasuk klasifikasi komponen apa saja yang dapat menyusunnya. Salah satunya, dirumuskan oleh J.J.H. Bruggink seorang ahli hukum Belanda. Sebagaimana dikutip oleh Johnny Ibrahim. Bruggink menyusun komponen ilmu hukum secara hierarkis, dimulai dari tingkat yang paling abstrak. Sistem tersebut dapat disimak di dalam bagan berikut.



Gambar 2.2 Struktur ilmu hukum menurut Bruggink

Bagan tersebut menggambarkan bagaimana dua skema pembentukan norma hukum dalam struktur ilmu hukum. Skema pertama melalui diferensiasi bertahap, dimana filsafat hukum menurunkan teori-teori hukum, kemudian teori hukum menurunkan dogma hukum. Dogma hukum kemudian menjadi landasan bagi perumusan hukum positif. Semakin rendah kedudukan sebuah komponen, maka muatannya semakin bersifat teknis dan aplikatif. Di sisi lain, skema kedua kemudian memungkinkan turunan langsung dari filsafat hukum kepada pengaturan-pengaturan hukum positif.

Secara umum, terdapat tiga asas utama yang digunakan sebagai acuan pembentukan peraturan perundang-undangan. Masing-masing telah digunakan sejak zaman Romawi Kuna hingga hari ini. Asas pertama yaitu asas lex superior derogue legi inferior, dimana hukum (dalam hal ini peraturan perundang-undangan) yang lebih tinggi kedudukannya mengecualikan hukum yang lebih rendah.³¹ Asas kedua yaitu lex specialis derogue legi generalis, dimana hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat spesifik atau khusus mengecualikan hukum yang mengatur hal-hal yang bersifat umum.³² Asas ketiga yaitu lex posteriori derogue legi priori, dimana hukum yang lebih baru mengecualikan hukum yang lama.

Sementara itu, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah ditetapkan pula dasar bagi pembentukan hukum di Indonesia. Secara formal, sebuah perturan perundang-undangan yang baik haruslah memenuhi ideal dibawah:

- a. Kejelasan tujuan : bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas apa yang hendak dicapai.
- b. Kelembagaan atau : dibuat oleh lembaga/pejabat Pembentuk Peraturan organ pembentuk Perundang- undangan yang berwenang. Jika tidak, dapat yang dibatalkan atau batal demi hukum. tepat
- c. Kesesuaian antara: benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat jenis dan materi dengan jenis Peraturan Perundang-undangannya. muatan
- d. Dapat dilaksanakan : memperhitungkan efektifitas Peraturan Perundang- undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.

- e. Kedayagunaan dan kehasilgunaan : benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- f. Kejelasan rumusan : memenuhi persyaratan teknis penyusunan, sistematika, pilihan kata atau terminologi, Bahasa hukumnya jelas, dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
- g. Keterbukaan : transparan atau terbuka bagi masyarakat luas mulai dari proses perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan, agar seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas- luasnya untuk memberikan masukan yang diperlukan

2.1.6. ASAS-ASAS MATERI MUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Sementara itu, landasan material bagi pembentukan suatu peraturan perundang-undangan terdiri atas:

- a. Asas pengayoman : setiap Materi Muatan Peraturan Perundang-undangan harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat
- b. Asas kemanusiaan : mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara dan penduduk Indonesia secara proporsional
- c. Asas kebangsaan : mencerminkan sifat dan watak bangsa Indonesia yang pluralistik (kebhinekaan) dengan tetap menjaga prinsip negara kesatuan Republik Indonesia
- d. Asas kekeluargaan : mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan
- e. Asas kenusantaraan : senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan Peraturan Perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila

- f. Asas bhineka tunggal: memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara
- g. Asas keadilan : harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali
- h. Asas kesamaan, : tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan kedudukan dalam berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, hukum dan golongan, gender, atau status sosial pemerintahan
- i. Asas ketertiban dan: dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui kepastian hukum jaminan kepastian hukum
- j. Asas keseimbangan,: mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, keserasian, dan antara kepentingan individu dan masyarakat dengan keselarasan kepentingan bangsa, dan negara.

Di dalam sistem peraturan perundang-undangan Indonesia sendiri yang bersifat hierarkis, Ranperda Kabupaten atau Kota terletak dalam susunan terbawah.³⁴ Di dalamnya dimuat pengaturan mengenai kerangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah dan/atau penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

Ranperda Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik nantinya haruslah didasari oleh semangat dan cita-cita untuk mencapai keselarasan antara manusia dan alam, sehingga nantinya dapat terbentuk suatu lingkungan hidup yang layak. Oleh karena itu, terdapat sejumlah asas dan prinsip yang akan menjadi sumber pendadaran norma dalam Ranperda tersebut. Masing- masing bersumber pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Terutama Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai “payung” bagi seluruh peraturan perundang-undangan yang beririsan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan urusan lingkungan hidup.

2.1.7. ASAS PELAKSANAAN/PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Adapun asas pelaksanaan/penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik yaitu :

- a. Asas tanggung jawab, negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat,

- baik generasi masa kini maupun generasi masa depan
- b. Asas keselamatan, bahwa untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat, asas keselamatan rakyat merupakan hukum tertinggi
 - c. Asas keberlanjutan, asas kelestarian dan keberlanjutan lingkungan hidup ialah tiap warga negara memikul sebuah kewajiban dan sebuah tanggung jawab
 - d. Asas manfaat, Asas manfaat artinya bahwa segala usaha dan/ atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan manfaatnya terhadap masyarakat

2.2. KAJIAN TERHADAP PRAKTIK PENYELENGGARAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SAAT INI DAN AKAN DATANG SERTA PERMASALAHAN YANG DIHADAPI OLEH PEMERINTAH DAERAH DAN MASYARAKAT

2.2.1. KONDISI GEOGRAFIS, KEPENDUDUKAN, EKONOMI DAN SOCIAL BUDAYA SERTA KEARIFAN LOKAL

Kabupaten Hulu Sungai Utara dengan ibukota Amuntai secara geografis terletak pada koordinat $2^{\circ} 1' 37''$ b - $2^{\circ} 35' 58''$ Lintang Selatan dan $144^{\circ} 50' 58''$ - $115^{\circ} 50' 24''$ Bujur Timur. Dengan luas wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara sebesar $892,7 \text{ km}^2$ atau hanya sekitar 2,38 % dibandingkan dengan luas wilayah Provinsi Kalimantan Selatan. Wilayah ini memiliki sejumlah wilayah administrasi desa/ kelurahan sebanyak 219 desa/kelurahan. Adapun Kabupaten Hulu Sungai Utara ini memiliki batas-batas administrasi sebagai berikut:

Sebelah Utara	:	Kabupaten Barito Timur Provinsi Kalimantan Tengah dan Kabupaten Tabalong;
Sebelah Barat	:	Kabupaten Barito Selatan dan Barito Timur Propinsi Kalimantan Tengah;
Sebelah Selatan	:	Kabupaten Hulu Sungai Selatan, Kabupaten Tapin, Barito Kuala dan Hulu Sungai Tengah
Sebelah Timur	:	Kabupaten Balangan dan Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Sampai dengan akhir tahun 2020, wilayah administrasi Kabupaten Hulu Sungai utara terdiri dari 10 Kecamatan. Luas masing - masing kecamatan yaitu: Kecamatan Danau Panggang (147,55 km²), Kecamatan Paminggir (196,78 km²), Kecamatan Babirik (71,93 km²), Kecamatan Sungai Pandan (61,10 km²), Kecamatan Sungai Tabukan (18,47 km²), Kecamatan Amuntai Selatan (156,97 km²), Kecamatan Amuntai Tengah (84,72 km²), Kecamatan Banjang (109,56 km²), Kecamatan Amuntai Utara (37,84 km²), dan Kecamatan

Haur Gading (37,97 km²). Pada tahun 2019 penduduk kabupaten Hulu Sungai Utara berjumlah 237.573 jiwa, sementara itu berdasarkan data registrasi (adminduk) sebesar 230.410 jiwa. Kepadatan penduduk di kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 261,00 jiwa/km². Kepadatan penduduk tertinggi terletak di kecamatan Sungai Tabukan sebesar 710,86 jiwa/km² dan terendah di kecamatan Paminggir, sebesar 40,00 jiwa/km². Laju pertumbuhan penduduk secara alami dipengaruhi oleh jumlah penduduk lahir, mati dan migrasi.


Seiring dengan perkembangan Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai Pusat Kegiatan niaga, maka kegiatan perdagangan dan jasa menjadi salah satu sektor andalan, sehingga akan menjadikan tarikan bagi pergerakan barang dan orang. Dengan demikian proses urbanisasi tidak akan terhindarkan. Berdasarkan sumber BPS (Hulu Sungai Utara dalam angka 2021) diatas dapat dikatakan bahwa penyebaran penduduk Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di Kecamatan Amuntai Tengah dimana Kecamatan Amuntai Tengah merupakan kawasan perkotaan dengan fungsi sebagai pusat pertumbuhan utama dan Pusat Kegiatan Wilayah perkotaan, dengan orientasi kegiatan berupa pemerintahan, permukiman, perkantoran, perdagangan dan jasa, pendidikan, Kesehatan, industri dan pelayanan masyarakat serta sebagai pintu gerbang perdagangan ke luar wilayah Kota dengan kelengkapan prasarana dan sarana disamping tingkat pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi. Hal ini dapat dilahat bahwa kepadatan penduduk di Kecamatan Amuntai Tengah mencapai 597 orang/Km²

Tabel 2.2 Luas Wilayah, Jumlah Rumah Tangga, Jumlah Penduduk Dan Kepadatan Penduduk Per Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kecamatan	Penduduk (ribu)	Laju Pertumbuhan Penduduk per Tahun 2010-2020	Persentase Penduduk	Kepadatan Penduduk per km ²
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Danau Panggang	20,51	0,44	9,05	139
Paminggir	8,00	0,76	3,53	41
Babirik	19,40	0,84	8,56	270
Sungai Pandan	27,64	0,63	12,19	452
Sungai Tabukan	14,83	0,70	6,54	803
Amuntai Selatan	30,15	1,26	13,30	192
Amuntai Tengah	50,61	0,51	22,32	597
Banjang	18,69	1,39	8,24	171
Amuntai Utara	20,51	0,24	9,05	542
Haur Gading	16,38	1,39	7,22	431
Hulu Sungai Utara	226,73	0,78	100,00	254

Sumber : BPS Hulu Sungai Utara Dalam Angka 2021

Kondisi pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya sama dengan daerah - daerah lain di Indonesia. Pengelolaan air limbah domestik di tiap daerah terjadi perbedaan prosentase capaian pada masing-masing sub sistem yang ada. Pengelolaan air limbah domestik yang ideal adalah lumpur tinja yang dikumpulkan dari rumah tangga ditampung dengan tanki septik individual atau komunal layak diangkut oleh truk tinja untuk diolah melalui proses IPLT atau tinja dari rumah tangga dikumpulkan dan diangkut melalui sistem perpipaan untuk diolah melalui proses IPAL selanjutnya dibuang ke lingkungan. Secara umum sistem pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara dapat dilihat pada gambar berikut:



Gambar 2. 3 Kondisi Air limbah Domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara

Perbedaan terjadi pada kawasan perkotaan dan kawasan pedesaan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana pada kawasan perkotaan air limbah domestik dapat ditangani dan diolah melalui sistem perpipaan (Tangki septik Ipal Komunal) sedangkan di pedesaan masih menggunakan sistem setempat.

Penghitungan statistik neraca nasional mengikuti buku petunjuk yang diterbitkan oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dikenal sebagai Sistem Neraca Nasional (SNN). SNN adalah rekomendasi internasional tentang bagaimana menyusun ukuran aktivitas ekonomi yang sesuai dengan standar neraca baku yang didasarkan pada prinsip-prinsip ekonomi. Rekomendasi yang dimaksud dinyatakan dalam sekumpulan konsep, definisi, klasifikasi, dan aturan neraca yang disepakati secara internasional dalam mengukur indikator tertentu seperti Produk Domestik Bruto (PDB). Salah satu bentuk adaptasi pencatatan statistik nasional adalah melakukan perubahan tahun dasar PDB Indonesia dari tahun 2000 ke 2010. Perubahan tahun dasar PDB dilakukan seiring dengan mengadopsi rekomendasi PBB yang tertuang dalam Sistem Neraca Nasional 2008 (SNA 2008).

Produk Domestik Bruto pada tingkat nasional serta Produk Domestik Regional Bruto

(PDRB) pada tingkat regional (Kabupaten) menggambarkan kemampuan suatu wilayah untuk menciptakan nilai tambah pada suatu waktu tertentu. Untuk menyusun PDB maupun PDRB digunakan 2 pendekatan, yaitu lapangan usaha dan pengeluaran. Keduanya menyajikan komposisi data nilai tambah dirinci menurut sumber kegiatan ekonomi (lapangan usaha) dan menurut komponen penggunaannya. PDB maupun PDRB dari sisi lapangan usaha merupakan penjumlahan seluruh komponen nilai tambah bruto yang mampu diciptakan oleh sektor-sektor ekonomi atas berbagai aktivitas produksinya. Sedangkan dari sisi pengeluaran menjelaskan tentang penggunaan dari nilai tambah tersebut.

PDB menurut lapangan usaha mengalami perubahan klasifikasi dari 9 lapangan usaha menjadi 17 lapangan usaha. PDB menurut lapangan usaha dirinci menurut total nilai tambah dari seluruh sektor ekonomi yang mencakup lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan; Pertambangan dan Penggalian; Industri Pengolahan; Pengadaan Listrik dan Gas; Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Keuangan dan Asuransi; Real Estat; Jasa Perusahaan; Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; Jasa Pendidikan; Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan Jasa lainnya. PDB menurut pengeluaran mengalami perubahan klasifikasi dimana pengeluaran konsumsi Lembaga Non Profit yang Melayani Rumah Tangga (LNPR) yang sebelumnya termasuk bagian dari pengeluaran konsumsi rumah tangga menjadi komponen terpisah. Sehingga klasifikasi PDB menurut pengeluaran dirinci menjadi komponen yaitu komponen pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi LNPR, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap bruto, perubahan inventori, ekspor barang dan jasa, dan impor barang dan jasa.

Pengeluaran konsumsi rumah tangga mencakup berbagai pengeluaran konsumsi akhir rumah tangga atas barang dan jasa untuk memenuhi kebutuhan individu ataupun kelompok secara langsung. Pengeluaran rumah tangga di sini mencakup makanan dan minuman selain restoran; pakaian, alas kaki dan jasa perawatannya; perumahan dan perlengkapan rumah tangga; kesehatan dan pendidikan; transportasi dan komunikasi; restoran dan hotel serta lainnya. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah terdiri dari Pengeluaran Konsumsi Individu Pada tahun 2020, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 4.965,90 miliar rupiah. Penyumbang terbesar berasal dari kategori pertanian, kehutanan dan perikanan yang mencapai 16,90 persen atau setara dengan 839,24 miliar rupiah. Kemudian disusul oleh Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor sebesar 14,55 persen

atau setara dengan 722,65 miliar rupiah.

Semua kategori mengalami pertumbuhan. Kategori yang pertumbuhannya paling cepat adalah informasi dan komunikasi yang mencapai 8,11 persen. Pada tahun 2020, seluruh kabupaten/kota di Provinsi Kalimantan Selatan mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi. Laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan pada tahun 2020 mencapai -1,81 persen. Pertumbuhan ekonomi terendah terjadi di Kabupaten Tabalong, yaitu sebesar -2,62 persen. Sementara itu, Kabupaten Hulu Sungai Utara berada di urutan pertama dengan pertumbuhan ekonomi sebesar -0,67 persen dan berada di atas pertumbuhan ekonomi Provinsi Kalimantan Selatan.

Secara umum, IPM pada tahun 2020 mengalami peningkatan di 7 Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Selatan. IPM tertinggi adalah Kota Banjarbaru dengan nilai 79,10. Sementara itu, IPM Kabupaten Hulu Sungai Utara yang paling kecil di Kalimantan Selatan sebesar 65,59. Meskipun demikian, Kabupaten Hulu Sungai Utara masih mengalami peningkatan IPM dari tahun 2019.(Sumber BPS kabupaten Hulu Sungai Utara dalam angka tahun 2020).

Aspek ekonomi dengan menggunakan indikator biaya investasi, biaya operasional dan pemeliharaan, kemampuan membayar, manfaat finansial dari penggunaan kembali serta potensi pengembangan daerah, bisnis dan peluang pendapatan.3. Aspek sosial kultural/institusional dengan menggunakan indikator penerimaan masyarakat; adaptasi terhadap perbedaan kelompok umur, jenis kelamin, dan pendapatan; kesesuaian dengan ketentuan; paparan patogen dan risiko infeksi; resiko terpapar B3; manfaat kesehatan melalui peningkatan higienis; dampak kegagalan sistem; kekokohan sistem; pemanfaatan komponen lokal dalam pembangunan, operasional dan pemeliharaan; kemudahan pemantauan terhadap sistem; daya tahan; tingkat kerumitan pembangunan, operasional dan pemeliharaan; serta kesesuaian dengan sistem yang ada.

Menurut ketentuan Pasal 1 angka 7 UU Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air, pengertian pengelolaan sumber daya air adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau, dan mengevaluasi penyelenggaraan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air. Pengertian tersebut sangat luas, maka pengertian pengelolaan sumber daya air telaga dalam penelitian ini dibatasi yaitu upaya merencanakan, melaksanakan, mengawasi pemanfaatan dan pengendalian daya rusak air telaga oleh pemerintah dan masyarakat setempat.

Dalam Kamus Inggris-Indonesia, kearifan lokal merupakan terjemahan dari bahasa Inggris local wisdom. Istilah tersebut terdiri atas 2 kata yaitu local yang berarti setempat, dan wisdom berarti kearifan. Definisi kearifan lokal yang menekankan pada aspek sistem ide/gagasan dalam kebudayaan menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan nilai-nilai

kemanusiaan, kebersamaan, dan keteladanan yang terdapat pada lingkungan budaya.¹⁰ Kearifan lokal tampak dari berbagai pengetahuan dan pengalaman warga masyarakat yang berupa piwulang (ajaran), pitur (nasihat), dan wewaler (larangan).¹¹ Dalam penelitian ini kearifan lokal (local wisdom) didefinisikan sebagai perangkat pengetahuan dari suatu masyarakat yang digunakan untuk memecahkan berbagai macam masalah atau kesulitan secara arif/bijaksana dan berkekuatan seperti hukum maupun tidak.

Salah satu cara memetakan kearifan lokal yaitu dengan mengidentifikasi tiga ranah tempat berlakunya kearifan lokal.¹² Ranah pertama adalah hubungan manusia dengan manusia; ranah kedua adalah hubungan manusia dengan alam; dan ranah ketiga adalah hubungan manusia dengan Tuhan. Kearifan lokal dalam ranah hubungan antar manusia tampak dalam ide/gagasan/norma pergaulan hidup manusia di masyarakat baik melalui pengalaman maupun pengamatan untuk menyelesaikan berbagai persoalan masyarakat. Kearifan lokal dalam ranah hubungan manusia dengan alam tampak dalam berbagai jenis kegiatan manusia dalam hidup bermasyarakat seperti, ritual budaya, gotong royong, dan musyawarah. Kearifan lokal dalam ranah ketiga yaitu hubungan manusia dengan Tuhan tampak dalam berbagai piwulang (ajaran), pitur (nasihat), dan wewaler (larangan pantangan) yang ada dalam norma keagamaan dan moral.

Sungai mempunyai nilai strategis bagi suatu kota, secara ekologis sungai sebagai sarana berlangsungnya sumber keaneka ragaman hayati. Dalam pengertian ekonomi, sungai dapat sebagai sarana transportasi, sebagai sumber air baku baik untuk maupun rumah tangga, sebagai sarana drainase kota maupun sebagai pembuangan limbah. Rumah lanting merupakan rumah terapung di pinggiran sungai yang menunjukkan budaya bermukim dengan kehidupan sungai bagi masyarakat Banjar. Sungai dimata masyarakat Banjar memberikan peranan besar dalam kehidupan sehari-hari. Keberadaan rumah lanting merupakan budaya yang patut dilestarikan.

Bentuk fisik arsitektur tradisional suatu daerah tercermin pada arsitektur rumah adatnya. Demikian pula halnya dengan rumah adat tradisional Banjar. Salah satu tipe rumah adat Banjar yang menggambarkan budaya masyarakatnya adalah rumah lanting. Diantara sebelas tipe rumah adat Banjar yang ada (Seman dan Irhamna, 2001), rumah lanting mempunyai ciri khusus yang membedakannya dari rumah tradisional lainnya. Dari segi konteks historis dan sosio-budaya, pertumbuhan dan perkembangan kawasan dapat pula berakibat hilangnya karakter spesifik dari kawasan ini. Karakter spesifik atau keunikan serta makna suatu tempat (*sense of place*) suatu kawasan dapat memberikan identitas yang menyatu antara wujud fisik dan kehidupan sosial budaya masyarakatnya.

Selanjutnya disebutkan pula bahwa lingkungan yang memiliki identitas, unik dan berkarakter merupakan salah satu daya tarik utama untuk pariwisata (Budihardjo,

1991:88). Kenyataannya, seiring dengan perkembangan zaman, budaya berumah lanting di sepanjang Sungai Martapura semakin berkurang. Hal ini diakibatkan oleh peralihan fungsi sungai dan pola hidup di daratan yang lebih mudah mendapatkan sarana dan prasarana maupun utilitas permukiman mereka. Kondisi rumah lanting yang masih ada, beberapa terlihat kumuh dan kurang layak huni. Fungsi rumah lanting pun tidak lagi hanya sebagai rumah tinggal, tetapi juga sebagai tempat usaha. Sejalan dengan perjalanan waktu, kecenderungan bahwa budaya rumah lanting di kawasan Sungai Martapura Banjarmasin sebagai salah satu bentuk arsitektur tradisional Banjar akan hilang. Rumah lanting sebagai rumah terapung tidak hanya terdapat di Sungai Martapura Banjarmasin.

Di daerah Kecamatan Danau Panggang, kabupaten Hulu Sungai Utara, rumah-rumah lanting terlihat dalam kondisi yang berbeda. Keberadaan rumah lanting ditemukan sebagai bagian dari permukiman di atas air. Namun keberadaannya pun terancam punah sejak masyarakatnya merasa lebih cenderung memiliki rumah di daratan. Keberadaan rumah lanting yang semakin berkurang dan perlu mendapatkan perhatian. Identifikasi rumah lanting yang ada, perlu dilakukan sebagai upaya pendokumentasian aset budaya masyarakat Banjar di bidang arsitektur. Tipologi yang berbeda antara rumah lanting di sepanjang Sungai Martapura Banjarmasin dan rumah lanting di Kecamatan Danau Panggang kabupaten Hulu Sungai Utara.

2.2.2. KEBIJAKAN DAN STRATEGI PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Kebijakan pengelolaan air limbah domestik, antara lain :

1. Peraturan Daerah :

Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

2. Surat Edaran Bupati

- SE No. 440/275/Dinkes/ 2014 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan.
- SE No. 800/555/DPMD-HSU/ 2017 Tentang Pengalokasian Dana Kegiatan Pembangunan WC Sehat dan Pengadaan Sarana Air Bersih dalam APBDes.

Adapun strategi pengelolaan air limbah domestik, antara lain :

Strategi pengembangan air limbah domestik selama 5 tahun mendatang sesuai dengan isu strategis yang ada saat ini serta kaitannya dengan tujuan dan sasaran pembangunan air limbah domestik adalah sebagai berikut :

- **Strategi 1 : Meningkatkan kerjasama dengan program lain juga pihak ketiga (Pamsimas, swasta dan MUI) untuk berpartisipasi dalam penanganan air limbah di kabupaten Hulu Sungai Utara.**

Strategi 1 dalam rangka meningkatkan kerjasama dengan program juga pihak ketiga seperti program Pamsimas, pemanfaatan dana CSR, dan lembaga MUI untuk

berpartisipasi dalam penanganan air limbah dikarenakan kemampuan pendanaan APBD dan penyerapan APBN yang masih rendah di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Strategi ini terkait dengan :

Tujuan : Mengoptimalkan pencapaian akses universal di sektor air limbah

Sasaran :

- Menurunnya jumlah masyarakat yang BABS dari 1,46% di perkotaan dan 36,42% di pedesaan menjadi 0%
- Pembangunan Tangki septik komunal baik sambungan rumah untuk ≤ 10 kk maupun ≥ 10

- **Strategi 2 : Meningkatkan akses pendanaan dari APBN untuk air limbah**

Strategi 2 ini dalam rangka meningkatkan akses pendanaan APBN guna mengatasi masalah pendanaan yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara sehingga dapat memenuhi akses universal. Strategi ini terkait dengan :

Tujuan : Mengoptimalkan pencapaian akses universal di sektor air limbah

Sasaran :

- Tersedianya akses terhadap sarana pengelolaan air limbah on site yang sehat dan memadai bagi 248,439 jiwa penduduk kab. Hulu Sungai Utara
- Tersedianya regulasi tentang pengelolaan air limbah permukiman

2.3. KONDISI EKSISTING SANITASI DI KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA

Adapun kondisi sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Utara perkecamatan dapat dilihat sebagai berikut:

Tabel 2.3 Kondisi sanitasi Kecamatan Kabupaten Hulu Sungai Utara

Kecamatan	Desa	Jmlh Rumah	Jmlh KK	Jmlh Jiwa	BAB'S TERBUKA	BAB'S TERTUTUP	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	AKSES SANITASI LAYAK	AKSES SANITASI AMAN
Amuntai Tengah	Danau Caramin	326	326	1100	15	0	239	36	36
	Pinang Kara	119	119	475	21	0	98	0	0
	Pinang Habang	213	213	667	7	0	189	17	0
	Tapus	405	405	1453	0	0	283	61	61
	Mawar Sari	121	121	660	0	0	121	0	0
	Datu Kuning	297	297	1019	16	0	221	30	30
	Muara Tapus	472	472	1613	29	0	424	10	9
	Rantawan	503	503	1693	21	0	399	50	33
	Kandang Halang	510	510	1783	29	0	431	36	14

Kecamatan	Desa	Jmlh Rumah	Jmlh KK	Jmlh Jiwa	BAB'S TERBUKA	BAB'S TERTUTUP	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	AKSES SANITASI LAYAK	AKSES SANITASI AMAN
Amuntai Utara	Pasar Senin	567	567	2005	52	0	344	103	68
	Kembang Kuning	316	316	1032	31	0	267	18	0
	Kota Raden Hilir	346	346	1119	8	0	284	27	27
	Kota Raden	473	473	927	0	0	473	0	0
	Kebun Sari	399	399	1594	5	0	393	0	0
	Sungai Karias	539	539	2155	22	0	516	0	0
	Hulu Pasar	277	277	910	1	0	276	0	0
	Tambalangan	378	378	1203	0	0	328	25	25
	Tangga Ulin Hulu	218	218	728	0	0	218	0	0
	Tangga Ulin Hilir	346	346	1385	0	0	346	0	0
	Antasari	880	880	3036	0	0	880	0	0
	Murung Sari	188	188	610	0	0	188	0	0
	Paliwara	437	437	1749	4	0	367	44	22
	Palampitan Hulu	471	471	1253	0	0	471	0	0
	Palampitan Hilir	520	520	2078	0	0	520	0	0
	Sungai Malang	1657	1657	6629	11	0	1580	44	22
	Tigarun	166	166	537	0	0	136	15	15
	Sungai Baring	147	147	478	0	0	147	0	0
	Harus	263	263	781	18	0	152	58	35
	Harusan	176	176	536	23	0	107	32	14
Amuntai Selatan	Pamintangan	160	160	641	0	0	115	30	15
	Pakacangan	318	318	1271	0	0	318	0	0
	Cakeru	262	262	863	51	0	211	0	0
	Pakapuruan	253	253	1013	7	0	222	16	8
	Panangkalan	227	227	748	2	0	225	0	0
	Panangkalan Hulu	206	206	733	0	0	206	0	0
	Padang Basar Hilir	156	156	499	0	0	108	24	24
	Padang Basar	161	161	519	0	0	125	18	18
	Murung Karangan	156	156	528	0	0	106	25	25

Kecamatan	Desa	Jmlh Rumah	Jmlh KK	Jmlh Jiwa	BAB'S TERBUKA	BAB'S TERTUTUP	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	AKSES SANITASI LAYAK	AKSES SANITASI AMAN
Panjang	Panangian	164	164	630	0	0	164	0	0
	Kamayahan	208	208	713	2	0	174	16	16
	Teluk Daun	266	266	1063	0	0	214	26	26
	Kuangan	233	233	723	0	0	233	0	0
	Sungai Turak	381	381	1305	0	0	381	0	0
	Telaga Bamban	242	242	889	0	0	206	18	18
	Tabalong Mati	310	310	1059	0	0	260	25	25
	Sungai Turak Dalam	348	348	1140	146	0	202	0	0
	Muara Baruh	199	199	683	0	0	199	0	0
	Panyaungan	148	148	479	0	0	148	0	0
	Pandawana n	161	161	489	9	0	102	25	25
	Pimping	143	143	459	19	0	89	25	10
	Padang Luar	243	243	828	0	0	180	42	21
	Air Tawar	118	118	377	3	0	83	16	16
	Tayur	218	218	871	5	0	213	0	0
	Guntung	116	116	463	0	0	116	0	0
	Tabing Liring	144	144	437	0	0	144	0	0
Banjang									
	Pawalutan	262	262	929	57	0	205	0	0
	Banjang	314	314	1081	20	0	294	0	0
	Beringin	170	170	547	12	0	158	0	0
	Kalintamui	237	237	897	12	0	183	34	8
	Palanjungan Sari	272	272	941	0	0	240	16	16
	Kaludan Besar	533	533	1660	17	0	488	14	14
	Kaludan Kecil	276	276	913	17	0	219	20	20
	Rantau Bujur	229	229	764	50	0	179	0	0
	Karias Dalam	311	311	980	0	0	311	0	0
	Sungai Bahadangan	171	171	683	12	0	159	0	0
	Lok Bangkai	500	500	1683	0	0	450	25	25
	Patarikan	356	356	1133	0	0	356	0	0
	Teluk Buluh	234	234	741	0	0	234	0	0

Kecamatan	Desa	Jmlh Rumah	Jmlh KK	Jmlh Jiwa	BAB'S TERBUKA	BAB'S TERTUTUP	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	AKSES SANITASI LAYAK	AKSES SANITASI AMAN
	Pandulangan	187	187	568	0	0	93	47	47
	Garunggang	144	144	453	0	0	144	0	0
	Danau Terate	129	129	408	0	0	129	0	0
	Baruh Tabing	188	188	582	0	0	138	25	25
	Teluk Sarikat	175	175	538	50	0	125	0	0
	Murung Padang	159	159	499	2	0	98	34	25
	Pulau Damar	330	330	1171	89	0	241	0	0
Amuntai Selatan	Keramat	232	232	822	7	0	225	0	0
	Panyiuran	247	247	843	0	0	247	0	0
	Cempaka	384	384	1268	2	0	271	71	40
	Ilir Mesjid	340	340	1150	0	0	300	20	20
	Ujung Murung	485	485	1574	12	0	362	71	40
	Jarang Kuantan	332	332	1110	0	0	332	0	0
	Kota Raja	1010	1010	3389	0	0	980	20	10
	Jumba	504	504	2016	0	0	504	0	0
	Teluk Paring	272	272	961	0	0	272	0	0
	Teluk Baru	360	360	1236	3	0	290	29	38
	Cangkering	268	268	889	0	0	268	0	0
	Simpang Empat	225	225	732	0	0	225	0	0
	Rukam Hulu	181	181	585	0	0	141	20	20
	Rukam Hilir	127	127	429	8	0	67	36	16
	Kutai Kecil	142	142	481	0	0	142	0	0
	Padang Darat	176	176	553	0	0	126	25	25
	Telaga Hanyar	231	231	803	0	0	181	25	25
	Murung Sari	188	188	610	0	0	188	0	0
	Mamar	278	278	933	0	0	202	38	38
	Teluk Sari	113	113	360	0	0	113	0	0
	Telaga Sari	246	246	768	0	0	246	0	0
	Simpang Tiga	155	155	504	0	0	155	0	0
	Harusan Telaga	209	209	644	21	0	138	25	25

Kecamatan	Desa	Jmlh Rumah	Jmlh KK	Jmlh Jiwa	BAB'S TERBUKA	BAB'S TERTUTUP	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	AKSES SANITASI LAYAK	AKSES SANITASI AMAN
	Telaga Silaba	278	278	891	0	0	228	25	25
	Banyu Hirang	153	153	483	0	0	153	0	0
	Pulau Tambak	154	154	539	1	0	103	25	25
	Kayakah	318	318	1078	0	0	213	48	57
	Bajawit	237	237	759	25	0	162	25	25
	Padang Tanggul	212	212	707	0	0	212	0	0
	Murung Panggang	194	194	653	0	0	140	34	20
Haur Gading	Palimbangan Gusti	470	470	1642	190	0	244	26	10
	Palimbangan	382	382	1263	9	0	373	0	0
	Bayur	337	337	1058	0	0	337	0	0
	Loksuga	249	249	805	4	0	209	18	18
	Palimbangan Sari	280	280	901	0	0	280	0	0
	Jingah Bujur	186	186	589	0	0	136	25	25
	Tambak Sari Panji	184	184	600	0	0	135	35	14
	Pulantani	211	211	585	7	0	154	34	16
	Haur Gading	169	169	449	4	0	115	25	25
	Sungai Limas	304	304	1019	121	0	183	0	0
	Pihaung	282	282	871	3	0	229	25	25
	Keramat	187	187	551	0	0	187	0	0
	Teluk Haur	150	150	448	1	0	149	0	0
	Waringin	170	170	588	30	0	104	26	10
	Sungai Binuang	167	167	666	24	0	143	0	0
	Panawakan	342	342	1214	64	0	278	0	0
	Tangkawan g	206	206	824	0	0	206	0	0
	Tuhuran	186	186	614	0	0	186	0	0
Sungai Pandan	Rantau Karau Hilir	258	258	818	45	0	165	24	24
	Pondok Babaris	221	221	799	28	0	143	25	25
	Murung Asam	221	221	660	0	0	221	0	0

Kecamatan	Desa	Jmlh Rumah	Jmlh KK	Jmlh Jiwa	BAB'S TERBUKA	BAB'S TERTUTUP	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	AKSES SANITASI LAYAK	AKSES SANITASI AMAN
	Banyu Tajun Dalam	292	292	921	0	0	244	24	24
	Tapus Dalam	373	373	1069	53	0	268	36	16
	Banyu Tajun Hulu	422	422	1337	81	0	341	0	0
	Sungai Kuini	206	206	823	14	0	142	25	25
	Banyu Tajun Pangkalan	392	392	1236	0	0	392	0	0
	Pangkalan Sari	274	274	935	0	0	274	0	0
	Jalan Lurus	149	149	465	0	0	149	0	0
	Teluk Mesjid	272	272	974	46	0	181	33	12
	Banyu Tajun Hilir	304	304	933	103	0	201	0	0
	Tatah Laban	147	147	487	0	0	147	0	0
	Rantau Karau Hulu	329	329	1062	11	0	268	25	25
	Rantau Karau Tengah	207	207	695	0	0	165	21	21
	Rantau Karau Raya	283	283	931	0	0	202	28	53
	Teluk Sinar	147	147	439	0	0	45	51	51
	Hambuku Tengah	180	180	509	0	0	180	0	0
	Hambuku Pasar	187	187	618	1	0	144	32	10
	Hambuku Raya	173	173	549	0	0	173	0	0
	Hambuku Hulu	284	284	833	53	0	181	25	25
	Tambalang	140	140	466	0	0	92	24	24
	Tambalang Tengah	73	73	285	0	0	23	25	25
	Tambalang Kecil	324	324	1028	0	0	181	87	56
	Teluk Betung	272	272	1088	0	0	272	0	0
	Sungai Pandan Hulu	362	362	1165	0	0	302	30	30

Kecamatan	Desa	Jmlh Rumah	Jmlh KK	Jmlh Jiwa	BAB'S TERBUKA	BAB'S TERTUTUP	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	AKSES SANITASI LAYAK	AKSES SANITASI AMAN
	Sungai Pandan Tengah	126	126	393	0	0	126	0	0
	Sungai Pandan Hilir	207	207	828	26	0	173	0	8
	Sungai Sandung	352	352	1408	20	0	332	0	0
	Sungai Pinang	152	152	609	0	0	152	0	0
	Pandulangan	297	297	932	15	0	282	0	0
	Putat Atas	211	211	828	38	0	173	0	0
	Padang Bangkal	204	204	699	0	0	165	29	10
	Tambalang Raya	304	304	1022	36	0	230	28	10
	Rantau Bujur Hilir	332	332	1123	48	0	284	0	0
	Teluk Cati	291	291	971	0	0	243	24	24
	Galagah	173	173	595	0	0	123	25	25
	Galagah Hulu	216	216	677	5	0	211	0	0
	Nelayan	404	404	1332	77	0	327	0	0
	Sungai Tabukan	652	652	1989	48	0	524	40	40
	Pematang Benteng	288	288	881	45	0	243	0	0
	Pematang Benteng Hilir	286	286	896	0	0	286	0	0
	Pasar Sabtu	154	154	776	13	0	141	0	0
	Hilir Mesjid	88	88	291	0	0	88	0	0
	Gampa Raya	150	150	489	61	0	39	25	25
	Banua Hanyar	186	186	742	14	0	161	11	0
	Sungai Haji	106	106	424	0	0	91	15	0
	Rantau Bujur Hulu	156	156	475	20	0	136	0	0
	Rantau Bujur Tengah	167	167	561	0	0	167	0	0
	Rantau Bujur Darat	268	268	874	139	0	68	45	16

Kecamatan	Desa	Jmlh Rumah	Jmlh KK	Jmlh Jiwa	BAB'S TERBUKA	BAB'S TERTUTUP	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	AKSES SANITASI LAYAK	AKSES SANITASI AMAN
Babirik	Murung Kupang	304	304	1089	122	0	132	25	25
	Babirik Hilir	395	395	1203	46	0	349	0	0
	Babirik Hulu	193	193	619	50	0	93	25	25
	Sungai Zam Zam	197	197	664	23	0	124	25	25
	Sungai Durait Hilir	220	220	694	33	0	98	54	35
	Sungai Durait Tengah	696	696	2257	184	0	512	0	0
	Sungai Durait Hulu	367	367	1242	0	0	321	34	12
	Hambuku Lima	187	187	597	0	0	141	36	10
	Hambuku Baru	130	130	420	29	0	101	0	0
	Hambuku Hilir	174	174	556	75	0	99	0	0
	Murung Panti Hulu	361	361	1144	145	0	216	0	0
	Murung Panti Hilir	386	386	1393	28	0	308	25	25
	Teluk Limbung	129	129	422	53	0	25	35	16
	Sungai Papuyu	185	185	644	14	0	88	53	30
	Kalumpang Luar	144	144	489	0	0	86	25	33
	Kalumpang Dalam	208	208	736	103	0	80	0	25
	Sungai Luang Hilir	238	238	798	0	0	144	47	47
	Parupukan	236	236	777	147	0	89	0	0
	Sungai Nyiur	84	84	294	48	0	36	0	0
	Sungai Luang Hulu	153	153	471	50	0	53	25	25
	Sungai Dalam	338	338	1015	116	0	171	35	16
	Pajukungan Hilir	157	157	484	42	0	106	0	9
	Pajukungan Hulu	274	274	901	2	0	174	49	49
Danau Panggang	Sungai Namang	303	303	1011	57	0	190	28	28

Kecamatan	Desa	Jmlh Rumah	Jmlh KK	Jmlh Jiwa	BAB'S TERBUKA	BAB'S TERTUTUP	AKSES SANITASI BELUM LAYAK	AKSES SANITASI LAYAK	AKSES SANITASI AMAN
	Sungai Panangah	232	232	812	46	0	153	25	8
	Sarang Burung	294	294	981	94	0	185	15	0
	Telaga Mas	325	325	1138	130	0	195	0	0
	Manarap Hulu	393	393	1386	52	0	284	45	12
	Manarap	401	401	1267	0	0	244	97	60
	Long Kong	265	265	919	77	0	173	15	0
	Bitin	461	461	1458	43	0	248	102	68
	Baru	353	353	1253	90	0	115	82	66
	Teluk Mesjid	480	480	1579	91	0	298	56	35
	Darussalam	346	346	1106	10	0	292	32	12
	Palukahan	350	350	1253	76	0	234	20	20
	Pandamaan	326	326	1186	139	0	131	28	28
	Danau Panggang	643	643	2119	146	0	451	23	23
	Pararain	291	291	1010	46	0	208	27	10
	Rintisan	166	166	520	0	0	126	20	20
	Paminggir	419	419	1438	251	0	168	0	0
	Paminggir Seberang	245	245	981	145	0	100	0	0
	Ambahai	281	281	1029	187	0	39	43	12
	Sapala	495	495	1565	359	0	72	39	25
	Bararawa	388	388	1347	343	0	0	35	10
	Pal Batu	217	217	798	0	0	167	25	25
	Tampakang	368	368	1152	244	0	124	0	0

Sumber : Data olah DPUPR Kab HSU Tahun 2021

Tabel 2.4 Data Sanitasi Eksisting Kabupaten Hulu Sungai Utara

KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA	Jmlh Jiwa	Jmlh KK	BAB'S Terbuka	BAB'S Tertutup	Akses Sanitasi Blm LAYAK	Akses Sanitasi LAYAK	Akses Sanitasi AMAN
	207.416	61.219	10,47%	0%	78,44%	6,35%	4,74%

Sumber Dinas PUPR tahun 2021

2.4. JUMLAH DAN KONDISI SARANA DAN PRASARANA YANG TERSEDIA (AIR LIMBAH, IPLT, IPAL, MCK, DLL)

Adapun sarana dan prasarana yang tersedia di Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

Tabel 2.5 Infrastruktur air limbah domestik kabupaten Hulu Sungai Utara

NO	TAHUN PROGRAM	IPAL KOMUNAL (BETON & BIOFIL)		TANKI SEPTIK INDIVIDUAL (BIOFIL)	IPLT
		UNIT (A)	SR (B)		
1	2013	6	30		
2	2014	82	408		
3	2015	87	433		
4	2016	37	191		
5	2017	50	250		
6	2018	474	1215		1
7	2019	65	334	398	
8	2020	138	283	702	
TOTAL		939	3.144	1.100	1

Sumber Dinas PUPR tahun 2021

2.5. LEMBAGA PENGELOLA YANG ADA

Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki kelembagaan (UPTD) Air Limbah Domestik, dari belum memiliki kelembagaan (UPTD) maka baik dari sisi pengelolaan maupun operasional IPLT belum dapat berjalan. Namun di tingkat level masyarakat terdapat lembaga pengelola kelompok swadaya masyarakat (KSM) program kotaku, sanimas, kelompok pengelola sistem penyediaan air minum dan sanitasi (KPSPAM) program Pamsimas yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dari Kondisi Saat ini, infrastruktur IPLT yang terbangun di Tahun 2019 memiliki teknologi unit pengolahan sebagai berikut adalah:

1. *Solid Separation Chamber (SSC) dan Drying Area*
2. Kolam Anaerobik
3. Kolam Fakultatif
4. Kolam Maturasi

5. Wetland (Peresapan)

Operasional unit pengolahan IPLT Kab.Hulu Sungai Utara diawali dengan masuknya lumpur tinja ke bak pemisah lumpur (*Solid Separation Chamber/SSC*). Proses yang terjadi dalam bak SSC adalah pengisian lumpur tinja, penirisan dan penyaringan, pengendapan zat padat (*solid*), stabilisasi lumpur dan dekantasi serta dilanjutkan dengan pengeringan *solid* yang telah ditiriskan dan telah mengendap dengan bantuan sinar matahari. sedangkan *solid* lumpur tinja akan mengendap dan tertiriskan pada bak SSC. Apabila pengisian SSC sudah mencapai batas pelimpah air (*overflow*), maka akan terjadi pelimpahan air supernatan melalui *gutter* dengan cara membuka pintu air, sehingga air yang melebihi batas pelimpah air tersebut dapat dialirkan menuju unit pengolahan *liquid/cairan* (ABR).

Akan tetapi kondisi pelimpah air tersebut pada fase pengisian lumpur tinja bangunan tersebut mengalami kebuntuan/kerusakan, sehingga pada infrastruktur IPLT masih belum dapat diuji fungsikan karena mengalami kerusakan di unit Solid Separation Chamber (SSC).

2.6. PEMBIAYAAN APBD

Adapun pembiayaan APBD pada Kabupaten Hulu Sungai Utara sebagai berikut :

Tabel 2.6 Pendanaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara

No	URAIAN	2017	2018	2019
1	Belanja Sanitasi	Rp 6.569.999.872	Rp 8.445.910.000	Rp 9.271.686.000
	Air limbah	Rp -	Rp 2.500.000.000	Rp 3.325.726.000
	Sampah Rumah Tangga	Rp 6.569.999.872	Rp 5.945.910.000	Rp 5.945.960.000
	Drainase Lingkungan	Rp 384.115.400	Rp 452.035.400	Rp 762.235.000
2	Dak Sanitasi	Rp 4.209.000.000	Rp 22.698.684.000	Rp 4.651.006.000
3	PROHISAN	Rp 564.944.000	Rp 525.192.000	Rp 762.235.000

Sumber : Bappelitbangda Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Sumber Dinas PUPR

Berdasarkan data pada tabel diatas pendanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait belanja sanitasi sebesar Rp. 6.569.999.872,- (Enam milyar lima ratus enam puluh Sembilan juta Sembilan ratus Sembilan puluh Sembilan ribu delapan ratus tujuh puluh dua rupiah) di Tahun 2017 namun belum di alokasikan untuk Air Limbah dan pada Tahun 2019 terkait belanja sanitasi

sebesar Rp. 9.271.686.000,- (Sembilan milyar dua ratus tujuh puluh satu juta enam ratus delapan puluh enam ribu rupiah) dan untuk alokasi air limbah di Tahun 2019 tersebut sebesar Rp. 3.325.726.000,- (Tiga milyar tiga ratus dua puluh lima juta tujuh ratus dua puluh enam ribu rupiah).

Kegiatan Pembangunan sanitasi sudah menjadi urusan wajib bagi kabupaten/kota, sehingga menjadi kewajiban bagi Pemerintah Daerah untuk menyediakan dan mengembangkannya sesuai dengan tuntutan kebutuhan layanan masyarakat di daerah. Dalam rangka menyelenggarakan kewenangan wajib tersebut, penting bagi pemerintah daerah mencari peluang penggalian sumber-sumber yang tidak hanya terbatas pada kemampuan dukungan APBD-nya. Mobilisasi dapat dimungkinkan pula dengan memanfaatkan berbagai peluang yang ada sesuai dengan peraturan perundungan yang berlaku, yang bersumber dari Pemerintah Provinsi melalui APBD-Provinsi, dan Pemerintah melalui APBN, serta sumber-sumber lain dari swasta, masyarakat dan donor. Pemerintah Kabupaten/kota di tingkat pemerintah daerah, sebenarnya banyak sumber dana yang dapat dieksplorasi dari APBD. Namun demikian, hanya sedikit yang dapat mengaitkannya dengan mekanisme yang berlaku, sehingga potensinya belum dioptimalkan.

Berdasarkan data tabel Pembiayaan APBD Kabupaten Hulu Sungai Utara terutama penyerapan anggaran biaya belanja sanitasi (Air limbah) serta Dak Sanitasi belum optimal dalam mengeksplorasi APBD. Selain itu, sumber dana yang sangat potensial tetapi masih sedikit dimanfaatkan oleh Pemda dalam pembangunan sanitasi adalah sisa lebih penggunaan anggaran (SILPA) dan dana cadangan. Kedua sumber dana tersebut mempersyaratkan adanya persetujuan DPRD untuk bisa diakses.

Dengan beragam kendala yang ada diberbagai tingkat Pemerintahan, maka Pemerintah harus memberikan dukungan pada sektor sanitasi untuk dapat mengakses sumber-sumber Pendanaan yang potensial tersebut. Mekanisme untuk mengakses sumber-sumber pendanaan tersebut mempertemukan kebijakan top down dengan bottom up. Hal lain yang harus dilakukan dukungan Pemerintah daerah adalah dalam hal penyusunan perencanaan anggaran sanitasi dengan memasukan isu sanitasi ke dalam setiap dokumen Perencanaan.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. DASAR HUKUM

Selain berfungsi sebagai landasan bagi pelaksanaan kebijakan daerah otonom sesuai asas otonomi daerah, sebuah Ranperda juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan teknis dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Kesesuaiannya dengan produk hukum yang secara hierarkis lebih tinggi merupakan prasyarat mutlak agar Ranperda tersebut dapat dikatakan konstitusional.

Seorang sarjana Indonesia, Hamid Attamimi kemudian mencoba meyesuaikan teori tersebut dalam kerangka hukum positif Indonesia. Attamimi berkesimpulan bahwa hierarki peraturan perundang- undangan Indonesia tersusun sebagai berikut:

- a. Staatsfundamentalnorm: Pancasila (Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945)
- b. Staatsgrundgesetz: Batang Tubuh (pasal-pasal) Undang-Undang Dasar 1945, Ketetapan MPR dan konvensi ketatanegaraan.
- c. Formell gesetz: Undang-Undang.
- d. Verordnung en autonome satzung: secara hierarkis mulai dari peraturan Pemerintah hingga Keputusan Bupati atau Walikota.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah menyebutkan bahwa sistem peraturan perundang-undangan Indonesia tersusun atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- b. Ketetapan MPR;
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- d. Peraturan Pemerintah;
- e. Peraturan Presiden;
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan
- g. Peraturan Daerah Kabupaten Kota.

Dari sini kemudian tampak, bahwa materi muatan Ranperda Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air limbah Domestik nantinya merupakan penjabaran teknis

dari peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, khususnya norma-norma yang secara spesifik mengatur mengenai air limbah domestik dan kebijakan sanitasi secara umum. Masing-masing dapat memengaruhi melalui beberapa aspek. Secara material terkait dengan materi muatannya yang mengatur mengenai pengelolaan air limbah domestik, maupun secara formal menyangkut kewenangan pemerintah daerah untuk membentuk regulasi mengenai pengelolaan air limbah domestik. Adapun peraturan perundang-undangan terkait dapat diajabarkan sebagai berikut.

3.2. UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945

Pasal 1 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Hal tersebut berimplikasi pada kenyataan bahwa segala macam penyelenggaraan negara dan pemerintahan harus didasarkan atas hukum. Dikatakan dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa negara “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.”³⁶ Menurut Deni Bram, hukum sebagai alat untuk mencapai tujuan negara selain berpijak pada Pancasila, juga harus berfungsi dan selalu berpijak pada empat prinsip cita hukum (rechtsidee), yakni: (1) melindungi semua unsur bangsa demi keutuhan; (2) mewujudkan keadilan sosial dalam bidang ekonomi dan kemasyarakatan; (3) mewujudkan kedaulatan rakyat dan negara hukum; (4) menciptakan toleransi atas dasar kemanusiaan dan berkeadaban dalam kehidupan beragama.

Pada tahun 1999 sampai 2002 telah terjadi perubahan konstitusi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tak terkuali Pasal-Pasal yang mengatur tentang Pemerintahan Daerah. Pasal 18 Ayat (1) menyebutkan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang.” Amanat otonomi daerah juga telah tertuang dalam Pasal 18 ayat (6) yang menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan.

Secara konstitusional, pengelolaan air limbah domestik eksplisit telah diatur dalam konstitusi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari pengelolaan perekonomian berwawasan lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia. Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan

hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan.” Sementara Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.” Pasal 33 Ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.” Amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut memberikan konsekuensi bahwa Pemerintah wajib memberikan pelayanan publik dalam hal pengelolaan air limbah domestik.

3.3. UNDANG-UNDANG NOMOR 32 TAHUN 2009 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Pada pasal 3 UU Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan tujuan melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia dan kelestarian ekosistem, menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan masa depan, mencapai keserasian keselarasan dan keseimbangan lingkungan hidup, mewujudkan pembangunan berkelanjutan dan mengantisipasi isu lingkungan global. Hal ini tentunya menjadi salah satu dasar pertimbangan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menerbitkan peraturan perundangan yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik, agar kerusakan lingkungan akibat dari kesalahan dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik yang tidak tepat dapat diminimalisir dan diperbaiki dengan pengaturan sistem pengelolaan air limbah domestik yang layak dan aman.

3.4. UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH TERAKHIR DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 9 TAHUN 2015 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2014 TENTANG PEMERINTAH DAERAH.

Dalam rezim otonomi daerah yang berlaku di Indonesia, urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum. Ketiga model urusan pemerintahan tersebut telah ada sejak

reformasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah dan juga tetap dipertahankan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah.

Dalam konteks otonomi daerah hari ini, ikhwal pengelolaan air limbah domestik adalah urusan Pemerintahan wajib seluruh Pemerintah yang telah di atur dalam UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Urusan pemerintahan wajib sendiri merupakan bagian dari urusan pemerintahan konkuren yang secara sistematis melibatkan kerjasama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Terdapat dua urusan pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar. Berdasarkan Pasal 12 Ayat (1) huruf c UU No 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan sampah adalah bagian dari pelayanan dasar yang merupakan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang. Adapun pembagian tugas dijabarkan dalam tabel berikut :

Gambar 3. 1 Pembagian Urusan Pemerintahan Daerah

Sub Urusan	Pusat	Daerah Provinsi	Daerah Kabupaten/Kota
Air limbah	Penetapan pengembangan sistem pengelolaan air limbah secara nasional Pengembangan sistem pengelolaan air limbah lintas Daerah Provinsi dan sistem pengelolaan air limbah untuk kepentingan strategis nasional	Pengembangan sistem dan pengelolaan air limbah regional	Pengembangan sistem dan pengelolaan air limbah dalam daerah kabupaten/kota

Sumber: Lampiran Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Karena urusan pemerintahan konkuren melibatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota maka suatu rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang pengelolaan air limbah domestik secara prosedural merujuk pada peraturan yang lebih tinggi yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan pengelolaan sampah baik itu peraturan perundang-undangan setingkat Provinsi ataupun peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi diatasnya. Urusan pemerintahan konkuren yang dimaksud didasarkan pada

prinsip sebagai berikut:

- A. Prinsip akuntabilitas: penanggungjawab penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan kedekatannya dengan luas, besaran, dan jangkauan dampak yang ditimbulkan oleh penyelenggaraan urusan pemerintahan;
- B. Prinsip efisiensi: penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan perbandingan tingkat daya guna yang paling tinggi yang dapat diperoleh;
- C. Prinsip eksternalitas: penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan luas, besaran dan jangkauan dampak yang timbul akibat penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
- D. Prinsip kepentingan strategis nasional: penyelenggaraan suatu urusan pemerintahan ditentukan berdasarkan pertimbangan dalam rangka menjaga keutuhan dan kesatuan bangsa, menjaga kedaulatan negara, implementasi hubungan luar negeri, pencapaian program strategis nasional dan pertimbangan lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berikut pembagian urusan konkuren antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:

1. Kewenangan Pemerintah Pusat:
 - a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah atau lintas negara;
 - b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah atau lintas negara;
 - c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah provinsi atau lintas negara;
 - d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh Pemerintah Pusat; dan/atau
 - e. Urusan Pemerintahan yang peranannya strategis bagi kepentingan nasional.
2. Kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi:
 - a. Urusan pemerintahan yang lokasinya lintas daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya lintas daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya lintas daerah kabupaten/kota; dan/atau
 - d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah provinsi.
3. Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota:
 - a. Urusan pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
 - b. Urusan pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
 - c. Urusan pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau

- d. Urusan pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

3.5. UNDANG-UNDANG NOMOR 17 TAHUN 2019 TENTANG SUMBER DAYA AIR

Pada bab 1 pasal 3 undang-undang nomor 17 tahun 2019 tentang Sumber Daya Air dijelaskan bahwa pengaturan sumber daya air bertujuan untuk memberikan perlindungan dan menjamin pemenuhan hak rakyat atas air, menjamin keberlanjutan ketersediaan air dan sumber air agar memberikan manfaat secara adil bagi masyarakat, menjamin pelestarian fungsi air dan sumber air untuk menunjang keberlanjutan pembangunan, menjamin terciptanya kepastian hukum bagi terlaksananya partisipasi masyarakat dalam pengawasan terhadap pemanfaatan sumber daya air mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi pemanfaatan, menjamin perlindungan dan pemberdayaan masyarakat termasuk masyarakat adat dalam upaya konservasi air dan sumber air serta mengendalikan daya rusak air secara menyeluruh yang mencakup upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihian. Dengan upaya pencegahan, penanggulangan dan pemulihian ini sangat penting kaitannya tentang pengelolaan air limbah domestik.

3.6. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 122 TAHUN 2015 TENTANG SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM

Pada Bab 4 pasal 33 PP Nomor 122 tahun 2015 terkait dengan pencegahan terhadap pencemaran air disebutkan pada ayat (1) penyelenggraan SPAM harus dilaksanakan secara terpadu dengan penyekenggaraan sanitasi untuk mencegah pencemaran air baku dan menjamin keberlangsungan fungsi penyediaan air minum; penyelenggaraan sanitasi yang dimaksud pada ayat (1) meliputi penyelenggaraan SPAL. Penyelenggaraan SPAL di Kabupaten Hulu Sungai Utara sudah menjadi keharusan dan menjadi salah satu prioritas pembangunan agar pelaksanaan sistem penyediaan air minum dan berjalan dengan optimal di karenakan sumber air baku untuk PDAM Kabupaten Hulu Sungai Utara adalah air sungai Hulu Sungai Utara.

3.7. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 2 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR PELAYANAN MINIMAL

Dalam pasal 3 terkait peraturan pemerintah tentang standar pelayanan minimal ini dijelaskan bahwa urusan pemerintah wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar terdiri atas : Pendidikan, Kesehatan, pekerjaan umum dan penataan ruang, perumahan rakyat

dan kawasan pemukiman, ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat dan sosial. Sehingga persoalan perumahan rakyat dan Kawasan pemukiman bagian dari standar pelayanan minimal dasar yang ditetapkan pemerintah dalam memenuhi hak dasar masyarakat.

3.8. PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 22 TAHUN 2021 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP

Dalam ketentuan umum peraturan pemerintah terkait penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, persoalan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakkan hukum.

3.9. PERATURAN PRESIDEN NOMOR 18 TAHUN 2020 TENTANG RPJMN 2020-2024

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024, yang selanjutnya disebut RPJM Nasional, adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilihan Umum tahun 2019.

RPJM Nasional 2020-2024 memuat strategi pembangunan nasional, kebijakan umum, Proyek Prioritas Strategis, program Kementerian/Lembaga dan lintas Kementerian/Lembaga, arah pembangunan kewilayahan dan lintas kewilayahan, Prioritas Pembangunan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.

3.10. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT NOMOR 28/PRT/M/2015 TENTANG PENETAPAN GARIS SEPADAN SUNGAI DAN GARIS SEPADAN DANAU

Pada Bab 2 Bagian Pertama maksud dan tujuan pada pasal 3 ayat (1) penetapan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau dimaksudkan sebagai upaya agar kegiatan

perlindungan, penggunaan, dan pengendalian atas sumber daya yang ada pada sungai dan danau dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuannya; pada ayat (2) ditegaskan bahwa Penetapan garis sepadan sungai dan garis sepadan danau bertujuan agar fungsi sungai dan danau tidak terganggu oleh aktifitas yang berkembang disekitarnya. Hal inilah yang menjadi pertimbangan TIM penyusun ranperda Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Sistem Pengelolaan Air Limbah untuk menghentikan aktifitas penggunaan jamban terapung di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk mengurangi pencemaran air sungai dan memelihara keindahan sungai sebagai sumber kehidupan.

3.11. PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN NO. 68

TAHUN 2016 TENTANG BAKU MUTU AIR LIMBAH DOMESTIK

Di dalam pasal 2 peraturan ini bertujuan untuk memberikan acuan mengenai baku mutu air limbah kepada pemerintah daerah dalam menetapkan baku mutu air limbah domestik yang lebih ketat. Terhadap pengolahan air limbah domestik, wajib dilakukan pemantauan untuk mengetahui pemenuhan ketentuan baku mutu air limbah.

3.12. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 4/PRT/M/2017 TENTANG PENYELENGGARAAN SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Permen Nomor 4/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi rujukan bagi TIM Penyusun Ranperda Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk menjadikan sebagai salah satu dasar landasan dan menjadi landasan utama untuk menyusun Ranperda tersebut. Yang paling utama yang menjadi rujukan dalam Ranperda tersebut adalah aspek teknis, jenis dan komponen SPALD serta pelaksanaan kegiatan SPALD dari hulu sampai hilirnya. Dikarenakan menjadi landasan utama maka permen PUPR Nomor 4/PRT/M/2017 akan lebih banyak mewarnai bab dan pasal ketentuan mengenai penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

3.13. PERATURAN MENTERI PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT

NOMOR 29 TAHUN 2018 TENTANG STANDAR TEKNIS SPM PUPR

Dalam pasal 4 dijelaskan bahwa standar pelayanan minimal pekerjaan umum mencakup SPM pekerjaan umum pemerintah daerah provinsi dan SPM pekerjaan umum pemerintah daerah kabupaten/kota. Ditegaskan lagi di ayat (2) nya bahwa SPM pekerjaan umum ini terdiri dari : jenis pelayanan dasar, mutu pelayanan dasar dan penerima pelayanan dasar. Terkait pemerintah daerah kabupaten kota, SPM pekerjaan umum nya

meliputi pemenuhan kebutuhan pokok air minum sehari-hari dan penyediaan pelayanan pengolahan air limbah domestik. Sehingga sangat erat kaitannya dengan napa yang akan dilakukan terkait pembentukan ranperda pengelolaan air limbah domestik saat ini.

3.14. PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG SANITASI

Peraturan daerah yang berhubungan dengan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara antara lain :

1. PERDA :

- Perda No. 4 Tahun 2016 Tentang Gerakan Stop Buang Air Besar Sembarangan (BABS)

2. SURAT EDARAN BUPATI

- SE No. 440/275/Dinkes/ 2014 Tentang Stop Buang Air Besar Sembarangan.
- SE No. 800/555/DPMD-HSU/ 2017 Tentang Pengalokasian Dana Kegiatan Pembangunan WC Sehat dan Pengadaan Sarana Air Bersih dalam APBDes.

3.15. ANALISA KEBUTUHAN PENGEMBANGAN PERATURAN DAERAH

Beberapa evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan air limbah domestik yang telah dipaparkan dimuka menunjukkan bahwa berbagai peraturan perundang-undangan bidang pengelolaan air limbah domestik diatas mengamanatkan kepada Pemerintah Daerah untuk penyusunan sebuah peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah.

Suatu peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik hendaknya hanya mengatur secara detail aspek pengelolaan air limbah semata semata. Hal tersebut didukung oleh UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa pengelolaan air limbah menjadi salah satu wewenang Pemerintah Daerah yang ditugaskan melalui peraturan daerah dan mensyaratkan keselarasan dengan kebijakan pengelolaan air limbah Pemerintah Pusat.

Dalam perspektif perundang-undangan, suatu produk hukum dari pemerintah disusun berdasarkan asas pemerintahan yang diatur berdasarkan undang-undang (gesetzmassigkeit der Verwaltung) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengamanatkan suatu penyusunan peraturan perundang-undangan didasarkan pada asas kejelasan tujuan dan kejelasan rumusan. Asas kejelasan tujuan menyatakan bahwa suatu peraturan perundang-undangan disusun dalam kerangka

kebijakan umum pemerintahan yang diatur secara khusus dan spesifik dalam satu tema peraturan. Menurut penjelasan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas hendak dicapai.

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, asas kejelasan rumusan merupakan syaraf formal penyusunan perundang-undangan yang berarti setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya. Kebutuhan pengembangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah sebagai sarana capaian Pemerintah Daerah dalam hal ini SKPD terkait terhadap pengembangan daerahnya. Dalam pelaksanaan tupoksi nya tentu dinas terkait merujuk pada regulasi yang mengatur tentang tupoksi di ruang lingkup masing-masing. Sehingga adanya kebutuhan pengembangan perda ini sangat erat kaitannya dengan standar capaian dinas terkait sebagai instrument hukum dalam melaksanakan tugas untuk pembangunan daerah.

3.16. ANALISA PENGGUNAAN PRODUK HUKUM

Sampai dengan saat ini Pemerintah telah menerbitkan beberapa peraturan terkait pengelolaan air limbah antara lain:

1. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
3. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;
5. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Penanganan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau;
7. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 4/PRT/.M//2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal

Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri No 80 tahun 2015 tentang Produk Hukum Daerah, suatu peraturan daerah yang diamanatkan oleh Undang-Undang mesti didasarkan dan berpedoman pada peraturan lebih lanjut dari Undang-Undang tersebut apabila telah ada, kecuali peraturan lebih lanjut tersebut mengatur perintah yang lain. Dalam konteks peraturan perundang-undangan pengelolaan air limbah domestik, suatu peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik mesti didasarkan dan berpedoman pada peraturan lebih lanjut dari Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Permukiman Rakyat (PUPR) Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik.

Dengan kata lain, tujuh peraturan lebih lanjut yang tercantum diatas seharusnya menjadi dasar dan pedoman penyusunan. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik yang akan diterbitkan tentunya akan mengacu dari produk perundangan yang mengatur air limbah domestik seperti yang tercantum diatas.

Dasar hukum yang tercantum pada bagian “mengingat” secara normatif tidak semata-mata syarat formal penyusunan peraturan perundang-undangan, melainkan juga berfungsi sebagai pedoman dan referensi bagi pelaksana peraturan daerah. Ketidaklengkapan peraturan tersebut berdampak pada ketidakefektifan produk hukum dalam menyelesaikan masalah air limbah di daerah karena hanya sebagian hal tentang Pengelolaan Sampah yang diatur dalam peraturan tersebut.

3.17. ANALISA MATERI MUATAN

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Air Limbah Domestik yang akan diatur dan disusun atas perintah peraturan perundang-undangan setingkat undang-undang hanya mengatur satu materi muatan yang diatur secara spesifik. Dengan demikian sudah seharusnya pengaturan tentang pengelolaan air limbah domestik diatur secara spesifik dalam suatu peraturan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Air Limbah Domestik. Berikut ini materi muatan yang diatur dalam peraturan daerah tersebut mengatur antara lain:

BAB I : Ketentuan Umum

BAB II : Asas, Maksud, Tujuan dan Ruang Lingkup

BAB III : Penyelenggara, Jenis, Komponen dan Penyelenggara SPALD

BAB IV : Tugas dan Wewenang Pemerintah Daerah

BAB V : Hak, Kewajiban, dan Peran Serta Masyarakat

BAB VI : Kerjasama dan Kemitraan

BAB VII : Pembiayaan

BAB VIII : Retribusi dan Jasa Pelayanan

BAB IX : Pembinaan dan Pengawasan

BAB X : Insentif dan Desinsentif

BAB XI : Larangan

BAB XII : Sanksi Administratif

BAB XIII : Ketentuan Penyidikan

BAB XIV : Ketentuan Pidana

BAB XV : Ketentuan Penutup

Untuk selanjutnya materi muatan rancangan peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah berpedoman pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat No 04 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik, materi muatan peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik memuat antara lain:

1. Hak dan Kewajiban.

a. Hak.

Pengaturan hak dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik paling sedikit memuat hak untuk mendapatkan pelayanan, berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan penyelenggaraan dan pengawasan, memperoleh informasi yang benar, akurat, dan tepat waktu, mendapatkan perlindungan dan kompensasi akibat dampak negatif dari kegiatan tempat pengolahan air limbah domestik dan memperoleh pembinaan mengenai pengelolaan air limbah domestik yang baik dan berwawasan lingkungan.

b. Kewajiban

Pengaturan kewajiban dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik meliputi kewajiban orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum, setiap pengelola kawasan, dan setiap produsen. Kewajiban orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum untuk pengelolaan air limbah domestik dengan cara yang aman dan berwawasan lingkungan. Kewajiban setiap pengelola kawasan (permukiman) untuk menyediakan fasilitas pengumpulan secara aman tanki septic individual maupun komunal yang layak dan aman serta ramah lingkungan.

2. Penanganan Air Limbah Domestik.

Dalam penyelenggaraan penanganan air limbah domestik domestik, gubernur atau bupati/walikota menetapkan kebijakan dan strategi penanganan air limbah domestik. Kebijakan tersebut memuat arah kebijakan penanganan air limbah

domestik, dan program penanganan air limbah domestik. Khusus bagi pemerintah kabupaten/kota, selain menetapkan kebijakan dan strategi kabupaten/kota dalam penanganan air limbah domestik dalam bentuk dokumen Strategi Sanitasi Kabupaten (SSK) yang merencanakan kegiatan Air Limbah, Persampahan dan Penanganan Drainase Lingkungan dengan durasi waktu selama 5 (lima) tahun.

Penanganan air limbah domestik yang dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota meliputi:

a. Pengumpulan

Pengumpulan air limbah domestik dilakukan dalam bentuk partisipasi masyarakat melalui kepatuhan melakukan Buang Air Besar (BAB) pada tempat yang sesuai atau yang telah disediakan dengan memenuhi standarisasi tanki septic yang layak dan aman.

b. Pengangkutan

Pengangkutan air limbah domestik dilakukan dalam bentuk penyedotan pada tanki septic individual maupun komunal untuk dibawa ke IPLT.

c. Pengolahan

Pengolahan air limbah dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota melalui instalasi pengolahan lumpur tinja (IPLT),

d. Pemrosesan/pengolahan air limbah.

Tahap pengolahan/pemrosesan air limbah domestik dilakukan dalam bentuk pengembalian air limbah yang sudah diolah menjadi air ke media lingkungan secara aman. Pemrosesan akhir dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota dengan menggunakan metode yang sesuai dan terkendali, melalui Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT). Pemerintah kabupaten/kota menyediakan dan mengoperasikan IPLT dengan melakukan pemilihan lokasi sesuai rencana tata ruang wilayah (RTRW) provinsi dan/atau RTRW kabupaten/kota, menyusun analisis biaya dan teknologi, dan menyusun rancangan teknis. Lokasi IPLT paling sedikit memenuhi aspek geologi, hidrogeologi, kemiringan zona, jarak dari lapangan terbang, jarak dari permukiman, tidak berada di kawasan lindung/cagar alam, dan bukan merupakan daerah banjir periode ulang 5 (lima) tahunan. Pemerintah kabupaten/kota dalam menyediakan IPLT melengkapi fasilitas dasar, fasilitas perlindungan lingkungan, fasilitas operasi, dan fasilitas penunjang. Apabila IPLT tidak dioperasikan sesuai dengan persyaratan teknis, harus dilakukan penutupan dan/atau rehabilitasi. Penyediaan fasilitas pengolahan air limbah domestik dilakukan melalui tahapan perencanaan, pembangunan, pengoperasian dan pemeliharaan. Pembangunan fasilitas IPLT meliputi kegiatan konstruksi,

supervisi, dan uji coba. Pembiayaan dan Kompensasi

e. Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), dan/atau sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sumber pembiayaan tersebut dapat berupa retribusi, dan/atau penerimaan dari badan layanan umum daerah.

f. Kompensasi

Kompensasi merupakan pemberian imbalan kepada orang perseorangan, kelompok orang, dan/atau badan hukum yang terkena dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan penanganan air limbah domestik di IPLT maupun IPAL. Pemerintah kabupaten/kota secara sendiri atau secara bersama dapat memberikan kompensasi sebagai akibat dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pengolahan air limbah domestik di IPLT maupun IPAL. Dampak negatif yang ditimbulkan oleh kegiatan pemrosesan pengolahan air limbah domestik diakibatkan oleh pencemaran air, pencemaran udara, pencemaran tanah, longsor, kebakaran, ledakan gas metan, dan/atau hal lain yang menimbulkan dampak negatif. Kompensasi dapat berbentuk relokasi penduduk, pemulihan lingkungan, biaya kesehatan dan pengobatan, penyediaan fasilitas sanitasi dan kesehatan, dan/atau kompensasi dalam bentuk lain. Kompensasi harus dianggarkan dalam APBD.

3. Peran Masyarakat

Masyarakat dapat berperan dalam pengelolaan air limbah domestik berupa pembuatan jamban rumah tangga yang memiliki tanki septik layak dan aman, juga dapat melakukan pengawasan di daerah sekitar tempat tinggal, membangun MCK Komunal dan tanki septik komunal dilingkungannya dengan partisipasi dan swadaya masyarakat, peran lainnya bisa berupa memberikan saran kepada pemerintah daerah dalam perumusan kebijakan pengelolaan air limbah domestik, melaksanakan penanganan air limbah domestik yang dilakukan secara mandiri atau bermitra dengan pemerintah, pemberian pendidikan dan pelatihan serta pendampingan oleh kelompok masyarakat kepada anggota masyarakat. Masyarakat juga dapat melakukan pengaduan mengenai pengelolaan air limbah domestik kepada pemerintah kabupaten/kota. Pemerintah kabupaten/kota melakukan pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 9 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pengaduan dan Penanganan Pengaduan Akibat Dugaan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup.

4. Larangan

Norma larangan yang harus dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air limbah domestik meliputi melakukan buang air besar disembarang tempat yang telah ditentukan dan disediakan, melakukan buang air besar sembarangan (BABS) yang tidak sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan secara teknis pengelolaan air limbah domestik, membangun dan atau memanfaatkan jamban terapung di atas sungai., serta mengalirkan air limbah domestik tanpa pengolahan ke sungai, tanah dan lainnya.

5. Pengawasan

Pengawasan terhadap kebijakan pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh gubernur. Pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik oleh pengelola air limbah domestik dilakukan oleh pemerintah kabupaten/kota secara sendiri-sendiri maupun secara bersama- sama sesuai dengan kesepakatan kerja sama. Gubernur melaksanakan pengawasan kepada pemerintah kabupaten/kota dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik. Bupati/walikota melakukan pengawasan terhadap pengelola air limbah domestik dalam kegiatan penanganan air limbah domestik, pelaksanaan penanggulangan kecelakaan dan pencemaran lingkungan hidup akibat kegiatan penanganan air limbah domestik, dan pelaksanaan pemulihan fungsi lingkungan hidup akibat kecelakaan dan pencemaran lingkungan dari kegiatan penanganan air limbah domestik.

6. Sanksi Administratif

Penerapan sanksi administratif dilakukan oleh bupati kepada pengelola air limbah domestik yang melanggar ketentuan dan persyaratan yang ditetapkan dalam izin. Sanksi administratif yang dapat diterapkan oleh bupati dapat berupa paksaan pemerintah, uang paksa dan/atau pencabutan izin. Paksaan pemerintahan dapat diterapkan kepada pemegang izin pengelolaan air limbah domestik. Apabila paksaan pemerintah tidak dilaksanakan, bupati/walikota dapat menerapkan uang paksa atas keterlambatan pelaksanaan paksaan pemerintahan. Apabila paksaan pemerintahan dan uang paksa tidak dilaksanakan oleh pemegang izin, bupati/walikota dapat mencabut izin. Tata cara dan mekanisme penerapan sanksi administratif secara rinci dapat didelegasikan dalam Peraturan Bupati.

3.18. ANALISA KELEMBAGAAN PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Aspek kelembagaan merupakan aspek yang sangat penting dibahas dalam manajemen dan perencanaan pengelolaan air limbah. Peran serta masyarakat dalam pengelolaan air limbah juga turut terlibat dalam kelembagaan. Pengarahan kelembagaan

ke arah yang lebih professional merupakan prasyarat penting untuk dapat menyediakan pelayanan air limbah secara efektif dan efisien. Hal tersebut mencangkup mengenai peningkatan kelembagaan dan struktur organisasi.

Organisasi dan manajemen pengelolaan air limbah domestik merupakan faktor untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna dari sistem pengelolaan air limbah domestik. Organisasi dan manajemen juga mempunyai peranan pokok dalam menggerakkan, mengaktifkan dan mengarahkan sistem pengelolaan air limbah domestik dengan ruang lingkup bentuk institusi pola organisasi, personalia serta manajemen (perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian) untuk jenjang strategis, taktis maupun operasional.

Dalam aspek kelembagaan ini hal yang perlu diperhatikan adalah bentuk organisasi (formal maupun non formal), serta meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengendalian, penempatan tenaga kerja, pola organisasi, yang meliputi pola organisasi Pemerintahan, peraturan pelaksanaan, pedoman tingkat kemampuan personil, beban lingkup kerja dan pola organisasi kemasyarakatan. Salah satu kelembagaan formal yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik adalah Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan dan dibawahnya harus ada UPTD IPLT.

Sehubungan dengan hal tersebut—dengan semangat reformasi birokrasi—UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah hendak menata kembali struktur perangkat daerah, yang diatur dalam PP No 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Menurut PP tersebut setiap daerah harus menyesuaikan kembali struktur perangkat daerahnya masing-masing sesuai PP tersebut, dimana pengelolaan air limbah domestik menjadi kewenangan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Pertanahan.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

4.1. LANDASAN FILOSOFIS

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sudah menjadi cita-cita negara Indonesia untuk membentuk suatu masyarakat yang dapat hidup layak dibawah naungan negara yang sejahtera. Di dalam pembukaan konstitusi, telah dijabarkan tujuan pembentukan negara, yaitu untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.” Kesemuanya didasarkan pada lima prinsip yang jamak dikenal sebagai Pancasila, yang terdiri atas: Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab, Persatuan Indonesia dan Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

Masing-masing prinsip tersebut tidaklah dapat dibaca secara sebagian demi sebagian, melainkan harus dipahami sebagai satu kesatuan yang utuh sebagai pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara. Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai pucuknya, mencerminkan penghayatan akan nilai-nilai moral keagamaan yang dicerminkan dalam kehidupan sehari-hari. Sila ini kemudian mendasari empat sila selanjutnya. Pemahaman kepada Ketuhanan, mengutip pendapat Satjipto Rahardjo, merepresentasikan Negara yang ingin mewujudkan cita-cita moral dalam pembentukannya, merupakan Negara “moral by design”. Dengan ini, jadilah Indonesia sebuah Negara hukum yang memiliki kepedulian. Tidak semata-mata berhenti pada tugas menyelenggarakan berbagai fungsi public (by job description).

Landasan kemanusiaan kemudian tampak dalam penghormatan akan hak asasi manusia, sebagai manifes paling dasar bagi kemanusiaan bangsa. Hak Asasi Manusia dalam pemahaman bangsa Indonesia bukanlah bentuk HAM sebagaimana dipahami oleh masyarakat di dunia barat yang berlandaskan pada semangat individualitas. HAM bagi bangsa Indonesia menekankan pada semangat gotong royong dan kolektivitas, sama rasa sama rata, dan solidaritas berbasiskan keadilan sosial. Hal tersebut menjangkau seluruh aspek kehidupan, termasuk hak akan lingkungan hidup yang bersih dan layak.

Dalam bidang pengelolaan air limbah domestik, penghayatan terhadap tujuan bernegara dengan dasar Pancasila diwujudkan dalam bentuk sistem pengelolaan air limbah domestik yang baik, dengan tujuan untuk melindungi bumi, air dan manusia Indonesia secara utuh. Hal ini seiring dengan pergeseran perspektif dalam melihat negeri ini. Indonesia tak dapat dipandang semata-mata sebagai sebuah entitas legal-politik berlabel negara. Indonesia juga merupakan sebuah ekosistem raksasa yang mensyaratkan adanya hubungan harmonis antara subjek-subjek biotik dan abiotik. Sehingga, gangguan terhadap yang satu akan memengaruhi kelangsungan subyek yang lain. Kegoyahan di dalam lingkungan hidup akan berdampak buruk bagi keberlanjutan hidup umat manusia.

Alam semesta haruslah dipandang sebagai anugerah dari Tuhan Yang Maha Esa, sehingga sudah menjadi tugas seluruh pemangku kepentingan untuk merawat dan melestarikannya. Dan sebagaimana diajarkan oleh berbagai agama, bahwa kebersihan merupakan salah satu cerminan dari iman.

Pemenuhan kapasitas tersebut tentu saja tidak terbatas dan berhenti pada terpenuhinya hak-hak yang bersifat ekonomis dan politis, melainkan perlu pula mempertimbangkan pengelolaan yang baik terhadap sisa hasil kegiatan ekonomis dan politis tersebut, yaitu air limbah domestik. Negara perlu memastikan bahwa setiap warga negara dapat terbebas dari dampak buruk yang ditimbulkan olehnya, baik dalam jangka pendek maupun di tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, perangkat peraturan daerah mengenai pengelolaan air limbah domestik perlu diciptakan.

4.2. LANDASAN SOSIOLOGIS

Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan sosiologis adalah salah satu landasan yang harus di penuhi dalam menyusun naskah akademik sebagai pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris

mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara.

Seiring dengan pertumbuhan kota, jumlah dan aktivitas penduduk serta perubahan gaya hidup yang turut mengalami peningkatan, meningkatnya produksi air limbah domestik (tinja) menjadi semakin banyak, sehingga berpotensi menimbulkan masalah yang membahayakan bagi kesehatan dan lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Berdasarkan dokumen SSK Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017, setiap harinya produksi tinja di Kabupaten Hulu Sungai Utara mencapai 38.218,8 kg/hari dengan jumlah penduduk pada tahun 2017 sebanyak 127.396 jiwa. Dengan infrastruktur yang ada, air limbah yang dikelola masih cukup rendah dan partisipasi masyarakat terhadap pengelolaan hulu nya juga masih terbilang rendah. Angka buang air besar sembarangan (BABS) 17,07 % dari total jumlah KK di Kabupaten Hulu Sungai Utara, kepemilikan jamban dengan menggunakan tanki septik tidak layak masih cukup tinggi yaitu 24,35% dari total KK yang ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Sedangkan yang menggunakan sistem perpipaan (off site) sistem masih sangat rendah yaitu sebesar 0,8%.

Sebagian besar wilayah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki sistem pengelolaan air limbah yang baik. Pengelolaan air limbah domestik sebagian besar masih melayani wilayah perkotaan. Daerah pelayanan pengelolaan air limbah domestik saat ini baru mencakup sebagian besar daerah kota, terutama yang terletak di sekitar jalan yang dilalui oleh alat angkut (mobil sedot tinja).

Kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta kepedulian yang tinggi terhadap kondisi kesehatan lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab pengelolaan air limbah domestik tidak berjalan dengan maksimal di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Gambaran diatas menunjukkan betapa peraturan daerah kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik menjadi suatu kebutuhan yang mendesak. Untuk memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha, diperlukan diperlukan dasar hukum yang mengatur secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, sehingga penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Hulu Sungai Utara dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Dalam ranah realitas historis pemanfaatan sumber daya air di kabupaten Hulu Sungai Utara cukup bervariasi dan mengalami perkembangan yang cukup pesat. Sebelum tahun 1980 air sungai dan rawa di Kabupaten Hulu Sungai Utara dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan primer yaitu kebutuhan air minum, mandi, mencuci, memandikan ternak dan memberi minum hewan ternak. Setelah adanya akses air bersih air sungai digunakan untuk keperluan sekunder seperti mencuci, memandikan dan memberi minum ternak. Adapun contoh desa yang masih terjaga kearifan lokal pemanfaatan sumber daya airnya yaitu

pada Kecamatan Paminggir.

Wilayah Kecamatan Paminggir merupakan daerah perairan dan rawa membuat masyarakat di Kecamatan tersebut sebagai contoh pada Desa Sapala membangun rumah lanting. Hal ini terjadi karena adanya penyesuaian akan alam dan lingkungan sekitar sehingga terbentuk suatu budaya. pemanfaatan rumah lanting bagi masyarakat di Desa Sapala sebagai tempat untuk berlindung, mencari rezeki dan penghubung antar desa, serta untuk mengetahui perkembangan rumah lanting dari waktu-kewaktu.

Adanya pergeseran fungsi rumah lanting di Desa Sapala Kecamatan Paminggir mengalami perubahan fungsi pada akhir tahun 1990an dimana rumah lanting yang awalnya digunakan sebagai tempat tinggal bagi keluarga yang baru membangun rumah tangga ataupun keluarga yang kurang mampu kini mulai berubah fungsi sebagai tempat usaha dagang. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya rumah lanting sebagai usaha dagang di Desa Sapala Kecamatan Paminggir. Pengaruh perubahan fungsi rumah lanting ini karena Desa Sapala yang merupakan salah satu desa yang dilalui oleh kapal-kapal dari Kalimantan Tengah membuka peluang bagi masyarakat membangun rumah lanting sebagai tempat usaha, rumah lanting di Desa Sapala digunakan sebagai tempat usaha dagang. Hal ini terjadi karena sungai di Desa Sapala merupakan jalan transportasi sungai satu-satunya dan memungkinkan pengguna jalan untuk singgah sekedar membeli bahan bakar dan makanan.

Dengan adanya perda terkait dengan limbah domestik ini pastinya masyarakat menerima dan sangat mendukung program sanitasi dari Pemerintah di karenakan dalam kearifan lokal masyarakat masih banyak yang membutuhkan air sungai untuk hal yang sekunder dan walaupun akses air minum sudah masuk kewilayah tersebut tidak menutup kemungkinan masih banyak warga yang mempergunakan air rawa dan sungai untuk kebutuhan primer. Dengan lahirnya Perda ini maka lalu lintas air yang ada disana juga akan ikut terpengaruh dimana para nelayan akan mendapatkan dampak positif, pencemaran air limbah domestik dapat dikontrol sehingga diharapkan dapat terjaga kelestarian lingkungan yang tentu juga akan memengaruhi aspek perekonomian khususnya kepada masyarakat yang aktifitas perekonomiannya berhubungan dengan kondisi kualitas perairan di Kabupaten Hulu Sungai Utara dan masyarakat Kabupaten Hulu Sungai Utara pada umumnya.

4.3. LANDASAN YURIDIS

Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, landasan yuridis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan

bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, yang akan diubah, atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang- Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang- Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki peraturan mengenai pengelolaan air limbah domestik, sehingga tidak ada payung hukum yang mengatur tentang pengelolaan air limbah domestik

sehingga dalam pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara tidak berjalan maksimal. Agar produk hukum tersebut dapat berjalan selaras dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang- undangan yang lebih tinggi.

Peraturan-peraturan perundang-undangan terkait yang akan menjadi landasan bagi pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038)
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang- undangan (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398)
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan

- Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 56791)
6. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405)
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 Tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5230)
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802)
 9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 16/PRT/M/2008 Tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Pengelolaan Air Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan Sistem Pengelolaan Air Limbah Permukiman (KSNP-SPALP)
 10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157)
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178)
 12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 881) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 05/PRT/M/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 15/PRT/M/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 466);
 13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 772)

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 456)
15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1891).

Perda ini untuk mengatasi persoalan hukum terkait air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara dalam pengelolaan dan pengaturannya dan perda ini merupakan perda utama tentang pengelolaan air limbah domestik dari regulasi turunannya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

5.1 SASARAN

Sasaran dari naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah Pengelolaan Air Limbah Domestik Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang adalah sebagai berikut:

1. Terbentuknya sistem pengelolaan Air Limbah Domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara yang sesuai dengan amanat Permen PUPR No.4 tahun 2017 Tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik.
2. Tersusunnya Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
3. Teridentifikasinya pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik
4. Tersusunnya target yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan dan arah pengaturan rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang pengelolaan Air Limbah Domestik

5.2 JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN

Jangkauan pengaturan terkait dengan subjek hukum yang akan diatur dalam Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik adalah :

1. Pemerintah Daerah
2. Lembaga Pengelola (Operator)
3. Pelaku Usaha
4. Pengelola Kawasan
5. Masyarakat
6. Penegak Hukum
7. Penegak Hukum
8. Subjek hukum lainnya

Adapun arah pengaturannya adalah untuk memberikan pengaturan sebagai solusi

terhadap masalah terkait pengelolaan air limbah domestik, tidak hanya untuk masyarakat namun juga bagi Pemerintah Daerah dalam Menyusun Peraturan Kepala Daerah dan Keputusan Kepala Daerah yang berkaitan dengan pengelolaan air limbah domestik, sehingga dapat mencegah adanya disharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

5.3 RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Menurut Undang-Undang Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, naskah akademik pada akhirnya berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan rancangan peraturan daerah yang akan disusun. Ruang lingkup materi muatan mencakup:

1. Ketentuan umum memuat rumusan akademik mengenai pengertian istilah dan frasa
2. Materi yang akan diatur
3. Ketentuan sanksi
4. Ketentuan peralihan.

5.4 RUANG LINGKUP PENGATURAN RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA TENTANG SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Tabel 5.1 Ruang Lingkup Pengaturan Ranperda Kabupaten Hulu Sungai Utara

BAB I KETENTUAN UMUM		
Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
Definisi operasional	Mutatis mutandis berbagai peraturan perundangan yang dimaksud	Menyesuaikan dengan ketentuan dari definisi permen PU No.04/PRT/M/2017 tentang penyelenggaraan SPALD dan peraturan lainnya yang menyesuaikan maksud dan tujuan.
BAB II ASAS, MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP		
Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
Asas	Tanggungjawab, keterpaduan dan keberlanjutan, kelestarian lingkungan hidup, perlindungan sumber air, keadilan, kehati-hatian, partisipatif dan manfaat	Disesuaikan dengan hasil kajian tentang Peraturan Perundangan yang berhubungan dengan lingkungan hidup dan disesuaikan dengan kondisi kearifan lokal
Maksud	Maksud pengelolaan air limbah domestik adalah mengatur pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara	sebagai pedoman bagi penyelenggara SPALD di Kabupaten Hulu Sungai Utara untuk memberikan pelayanan pengelolaan air limbah domestik kepada seluruh masyarakat

Tujuan	<p>Tujuan pengelolaan air limbah domestik untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> mengendalikan pembuangan air limbah domestik; melindungi kualitas air tanah dan air permukaan dan lingkungan hidup; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat; meningkatkan kesadaran dan kepedulian pemerintah, dunia usaha dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam upaya pelestarian lingkungan hidup khususnya sumber daya air; dan mencegah dan menanggulangi pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah domestik yang tidak memenuhi baku mutu air limbah domestik 	Keinginan untuk menciptakan lingkungan yang sehat dan keadaan untuk mencapai akses sanitasi layak dan aman seperti yang direncanakan dalam dokumen SSK Hulu Sungai Utara Tahun 2017
--------	--	---

Ruang Lingkup	Air Limbah yang diatur dalam peraturan daerah ini adalah air limbah domestik meliputi : penyelenggara, jenis dan komponen SPALD, perencanaan, konstruksi, pengoperasian pemeliharaan dan rehabilitasi, pemanfaatan, kelembagaan, pembiayaan dan pendanaan, retribusi, komptensi, pembinaan dan pengawasan.	Batasan pengaturan dalam Perda yaitu Air Limbah Domestik dan penjelasan tentang pengaturan yang diliputi
---------------	--	--

BAB III PENYELENGGARAAN, JENIS, KOMPONEN DAN PENYELENGGARA SPALD

Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
Penyelenggara	SPALD dapat diselenggarakan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN SPALD; BUMD SPALD, Badan Usaha SPALD, kelompok masyarakat dan atau orang perorang.	SPALD dapat diselenggarakan institusi, badan dan atau kelompok masyarakat dengan ketentuan peraturan perundangan
Jenis	Air limbah domestik terdiri dari : a. air limbah kakus (black water); dan b. air limbah non kakus (grey water). SPALD terdiri dari : a. SPALD-S; dan b. SPALD-T.	Bentuk pembatasan (Hanya air limbah domestik) dan klasifikasi SPALD
Komponen	Komponen SPALD-S terdiri dari atas : a. sub-sistem Pengolahan Setempat; b. sub-sistem Pengangkutan; dan c. sub-sistem Pengolahan Lumpur Tinja. Komponen SPALD-T terdiri atas : a. Sub-sistem Pelayanan; b. Sub-sistem Pengumpulan; dan c. Sub-sistem Pengolahan terpusat	Menggambarkan serangkaian kegiatan proses pengelolaan melalui SPALD-S dan penjelasan operasional sub-sistem pada pasal berikutnya Serta serangkaian kegiatan proses pengelolaan melalui SPALD-T dan penjelasan operasional sub-sistem pada pasal berikutnya
Penyelenggaraan	Penyelenggaraan SPALD meliputi : a. perencanaan; b. pelaksanaan konstruksi; c. operasi dan pemeliharaan; d. pemanfaatan; dan pemantauan dan evaluasi.	Proses SPALD dari perencanaan sampai pemantauan dan evaluasi serta detail penjelasan setiap proses pada pasal selanjutnya

BAB IV TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DAERAH		
Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
Tugas	<p>Pemerintah Daerah bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> menyusun rencana SPALD secara menyeluruh; membangun dan/atau mengembangkan prasarana dan sarana SPALD; melaksanakan pendidikan, penyuluhan dan sosialisasi serta pembinaan dalam rangka menumbuh-kembangkan kesadaran masyarakat; memfasilitasi, mengembangkan, melaksanakan, dan mengawasi sebagai upaya pengendalian dalam pengolahan, dan pemanfaatan SPALD; melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan operator SPALD-T; dan menetapkan standar pelayanan minimal pengelolaan air limbah domestik. 	Penjabaran dari TuSi Pemerintah Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang memberikan tanggungjawab terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan menjamin hak masyarakat untuk terciptanya lingkungan yang sehat dan nyaman.
Wewenang	<p>Pemerintah Daerah berwenang :</p> <ol style="list-style-type: none"> menetapkan kebijakan dan strategi SPALD; melaksanakan SPALD skala kota, skala permukiman dan skala kawasan tertentu untuk masyarakat berpenghasilan rendah, sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah; memberi izin dan rekomendasi; melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan air limbah domestic yang dilaksanakan oleh masyarakat, dan/atau operator air limbah domestik; melaksanakan pengembangan kelembagaan air limbah domestik, kerjasama antar daerah, kemiteraan, dan jejaring tingkat kabupaten dalam pengelolaan air limbah domestik; dan menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat dalam pengelolaan air limbah domestik. 	Penjabaran TuSi Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang berkaitan penekanan dan kemampuan untuk mengelola dan mendeliver kepentingan bersama agar tugas (visi-misi) dapat dilaksanakan dengan baik dan tepat waktu.
Kelembagaan	<ol style="list-style-type: none"> Pemerintah Daerah dapat membentuk unit atau instansi sebagai operator air limbah domestik. Pemerintah Daerah dapat menunjuk UPTD atau Perusahaan Daerah yang telah ada sebagai operator IPAL dan IPLT. 	Sebagian tugas dan kewenangan pemerintah daerah dapat didelegasikan ke unit khusus, agar pelaksanaan penanganan air limbah lebih tepat, berkualitas dan professional

BAB V HAK, KEWAJIBAN DAN PERAN SERTA MASYARAKAT		
Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
Hak	<p>Dalam kegiatan pengelolaan air limbah domestik, masyarakat berhak untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mendapatkan lingkungan yang baik dan sehat dan terbebas dari pencemaran air limbah domestik; b. mendapatkan pelayanan dalam pengelolaan air limbah domestik secara baik dan layak dari Pemerintah Daerah dan/atau pihak lain yang diberi tanggung jawab untuk itu; c. mendapatkan pembinaan pola hidup sehat dan bersih dan pengelolaan air limbah domestik yang berwawasan lingkungan; d. mendapatkan rehabilitasi lingkungan karena dampak negative dari kegiatan pengelolaan air limbah domestik, dan e. memperoleh informasi tentang kebijakan dan rencana pengembangan pengelolaan air limbah domestik. 	Masyarakat mempunyai hak untuk mendapatkan rasa aman dan nyaman dalam menjalani tatanan kehidupan pada lingkungan demokrasi yang memperhatikan pelayanan publik yang relevan dan berkualitas
Kewajiban	<p>Setiap orang berkewajiban untuk :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. mengelola air limbah domestik yang dihasilkan melalui SPALD-S atau SPALD-T b. melakukan pembuangan lumpur tinja ke IPLT secara berkala dan terjadwal bagi yang menggunakan SPALD-S skala individual; c. membayar retribusi/iuaran bagi yang menerima pelayanan sistem terpusat dan sistem komunal yang dikelola oleh instansi yang berwenang; dan d. membayar retribusi pembuangan lumpur tinja ke IPLT bagi yang melaksanakan SPALD-S individual dengan pelayanan sedot tinja oleh UPTD IPLT. 	Selain mendapatkan hak, masyarakat juga memiliki tanggungjawab dan kewajiban agar hak dirinya dan orang lain dapat terpenuhi secara optimal.

Peran Serta Masyarakat	<p>Peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan SPALD meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> berperan serta dalam proses perencanaan pengelolaan air limbah domestik; berperan serta dalam pembangunan instalasi pengolahan air limbah domestik dalam skala yang ditentukan dalam Peraturan daerah ini; memberikan informasi tentang suatu keadaan pada kawasan tertentu terkait dengan pengolahan air limbah; memberikan saran, pendapat atau petimbangan terkait dengan pengelolaan air limbah domestik; dan melaporkan kepada pihak yang berwajib terkait dengan adanya pengelolaan dan atau pengolahan air limbah yang tidak sesuai ketentuan dan atau terjadinya pencemaran lingkungan dari hasil pembuangan air limbah. 	Sebagai masyarakat modern dan memiliki kearifan lokal tentunya peran serta masyarakat sangat diharapkan agar semua tahapan proses penyelenggaraan SPALD di Kabupaten Hulu Sungai Utara berjalan dengan baik dan optimal.
------------------------	---	--

BAB VI KERJASAMA DAN KEMITERAAN

Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
Kerjasama dan Kemiteraan	<p>Pemerintah Kabupaten dapat bekerjasama dalam penyelenggaraan SPALD dengan :</p> <ol style="list-style-type: none"> pemerintah Kabupaten/Kota lain; badan usaha; dan kelompok masyarakat. <p>Kerjasama sebagaimana dimaksud dapat dilakukan pada kegiatan antara lain :</p> <ol style="list-style-type: none"> penyedotan lumpur tinja; pengangkutan lumpurtinja; pengolahan lumpur tinja; dan pengolahan air limbahdomestik sistem terpusat. 	Di era industri 4.0, sebuah institusi, lembaga, dan bahkan sektor private mengedepankan pola kolaborasi untuk menangani persoalan yang dihadapi, pemenang adalah mereka yang mampu membuka diri dan bekerjasama secara baik dan konsisten.

BAB VII PEMBIAYAAN

Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
Pembiayaan	<ol style="list-style-type: none"> Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik setempat skala individual dan skala komunal bersumber dari masyarakat. Pembiayaan SPALD-S skala individual dan komunal di kawasan masyarakat berpenghasilan rendah berasal dari APBD dan atau sumber lain yang sah. Pembiayaan pengelolaan air limbah domestik terpusat berasal dari masyarakat, APBD, subsidi dari Pemerintah dan pemerintah Provinsi,serta sumber lain sah 	Karena membutuhkan dana yang besar merancang dan melaksanakan sebuah sistem untuk memperbaiki layanan air limbah yang masih rendah dan belum optimal dibutuhkan pendanaan dari berbagai sumber pendanaan yang ada.

BAB IX RETRIBUSI DAN JASA PELAYANAN		
Materi Muatan	Bunyi Perintah	Penjelasan
Retribusi dan Jasa Pelayanan	<p>(1) Retribusi dan/atau jasa pelayanan air limbah domestik dikenakan atas jasa pelayanan SPALD-T, pelayanan penyedotan lumpur tinja dan pembuangan ke IPLT. Serta Layanan Lumpur Tinja Terjadwal</p> <p>(2) Penetapan struktur dan besaran retribusi dan/atau tarif jasa pelayanan mengacu prinsip membayar pencemaran lingkungan atau polluter pay principle (PPP).</p> <p>(3) Pemerintah daerah menunjuk operator air limbah sebagai pemungut retribusi dan/atau tarif</p> <p>(4) Pungutan retribusi dan/atau tarif atas jasa pelayanan SPALD-T, sistem layanan lumpur tinja dan IPLT yang tidak dikelola oleh instansi yang berwenang, ditetapkan dalam izin pengelolaan air limbah domestik.</p> <p>(5) Besaran pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan yang berlaku dengan memperhatikan parameter beban biaya pada UPTD IPLT berupa komponen :</p> <p>(a) Biaya pengangkutan lumpur tinja yang dibutuhkan oleh sarana pengangkutan untuk melakukan penyedotan dan pengangkutan lumpur tinja antara lain biaya komunikasi dan kordinasi, biaya BBM, biaya perawatan armada, biaya pajak kendaraan, honor petugas dan lainnya</p> <p>(b) Biaya manajemen pelayanan lumpur tinja merupakan biaya yang dibutuhkan antara lain gaji dan honor pegawai, overhead kantor, promosi serta biaya penyusutan asset; dan</p> <p>(c) Biaya pengelolaan lumpur tinja pada IPLT</p> <p>(d) IPLT dengan persetujuan SKPD terkait</p>	Untuk menjaga aspek sustainability dari sebuah kebijakan tentunya dengan menjaga partisipasi stakeholder yang ada dalam bentuk retribusi.
BAB X PEMBINAAN DAN PENGAWASAN		
Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
Pembinaan dan Pengawasan	<p>(1) Pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan terhadap pengelolaan air limbah domestik dilakukan oleh SKPD yang membidangi air limbah domestik.</p> <p>(2) Ketentuan teknis pelaksanaan Pembinaan dan Pengawasan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	Perlu adanya lembaga / SKPD teknis sebagai regulator yang membidangi terhadap pengelola atau operator agar tercipta profesionalisme pengelolaan air limbah domestik

BAB XI INSENTIF DAN DESINSENTIF		
Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
Insentif	<p>(1) Pemerintah daerah dapat memberikan insentif kepada lembaga dan badan dan/atau pelaku usaha yang melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. praktik dan inovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; b. pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan; dan c. tertib penanganan air limbah domestik <p>(2) Pemerintah daerah dapat memebrikan insentif kepada perseorangan yang melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Praktik dan innovasi terbaik dalam pengelolaan air limbah domestik; dan b. Pelaporan atas pelanggaran terhadap larangan. <p>(3) Insentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa : pemberian penghargaan; dan/atau pemberian subsidi</p>	Insentif dipandang sebagai sebuah motivasi dan rangsangan agar dapat dijadikan bestpractice bagi semua pihak
Desinsentif	<p>(1) Pemerintah daerah memberikan desinsentif kepada lembaga, badan dan/atau pelaku usaha dan perseorangan yang melakukan :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. tidak melaksanakan kewajiban dalam pengelolaan air limbah domestik; dan/atau b. pelanggaran tertib pengelolaan air limbah domestik. <p>(2) Desinsentif kepada lembaga, badan usaha dan perseorangan dapat berupa</p> <ul style="list-style-type: none"> a. penghentian subsidi; dan/atau b. denda dalam bentuk uang/barang/jasa 	Begitupula dengan desinsentif, sebagai pemicu untuk melakukan yang terbaik agar tidak mengadovsi sesuatu yang salah. Desinsentif juga dapat dimaknai sebagai sebuah pendekatan kemanusiaan sebelum mengarah pada <i>punishment</i> .

BAB XII LARANGAN		
Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
Larangan	<p>Setiap orang atau badan dilarang :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. melakukan penyambungan ke dalam jaringan air limbah domestik terpusat tanpa izin; b. menyalurkan air hujan ke dalam jaringan air limbah terpusat atau instansi pengolahan air limbah domestik setempat; c. membuang benda-benda padat, sampah dan lain sebagainya yang dapat menutup saluran dan benda-benda yang mudah menyalah atau meletus yang akan menimbulkan bahaya atau kerusakan jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; d. membuang air limbah medis, laundry dan limbah industri ke jaringan air limbah domestik terpusat atau instalasi pengolahan air limbah domestik setempat; e. menyalurkan air limbah yang mengandung bahan dengan kadar yang dapat mengganggu dan merusak sistem air limbah terpusat; f. menyalurkan air limbah domestik ke tanah, sungai dan sumber air lainnya tanpa pengolahan; g. menambah atau merubah bangunan jaringan air limbah terpusat tanpa izin; h. mendirikan bangunan diatas jaringan air limbah terpusat tanpa izin; dan i. mendirikan dan/atau menggunakan bangunan jamban di atas sungai diwilayah kabupaten yang tidak memenuhi syarat pembangunan SPALD dan berpotensi melakukan kegiatan seperti pernyataan pada huruf f. 	Agar aktifitas pengelolaan air limbah berjalan dengan baik dan optimal, aspek yang paling penting dan yang paling seksi adalah bagaimana semua orang dapat memahami dan menginternalisasi dlm kehidupan bermasyarakat untuk mengelola air limbah domestik secara bijak dan benar.
BAB XIII SANKSI ADMINISTRATIF		
Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
Sanksi Administratif	<p>Sanksi administrasi dikenakan secara berlanjut berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> a. peringatan lisan; b. peringatan tertulis; c. pemberlakuan desinsentif; d. pembekuan sementara izin; dan e. pencabutan izin. <p>Dalam penerapannya sanksi administrasi di jabarkan lebih lanjut dalam bentu Perkada</p>	Kepatuhan untuk melaksanakan sebuah aturan tentu karena adanya sebuah kebijakan berupa sanksi secara berurutan dan berjenjang yang disesuaikan aspek ringan beratnya terhadap pemenuhan yang dilaksanakan dalam aturan.
BAB XIV KETENTUAN PENYIDIKAN		
Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan

Penyidikan	<p>(1) Penyidik Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Pemerintah Kabupaten diberi wewenang khusus untuk melakukan penyidikan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.</p> <p>(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :</p> <ol style="list-style-type: none"> a. menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas; b. meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana; c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana; d. memeriksa buku-buku, catatan- catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana; e. melakukan penggeladahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana; g. menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e; h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana; i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; j. menghentikan penyidikan; dan k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana menurut hukum yang bertanggung jawab. <p>Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada</p>	Mekanisme dan Prosedur penyidikan harus disesuaikan dengan peraturan perundangan yang telah berlaku dan sudah menjadi ketetapan dalam sebuah penyidikan
------------	---	---

	Penuntut Umum melalui Penyidik dari Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana	
BAB XV KETENTUAN PIDANA		
Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
<p>Ketentuan Pidana</p> <p>Dalam ketentuan pidana menyesuaikan dengan ancaman pidana sebagaimana yang tertuang dalam uu pembentukan peraturan perundang-undangan yang bisa diancam terkait dalam bentuk tindak pidana</p> <p>Agar pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan air limbah berjalan dengan baik dan optimal perlu ada sebuah penekanan berupa ancaman bagi mereka yang melanggar ketentuan yang telah diatur dalam PERDA ini</p>		
BAB XVI KETENTUAN PENUTUP		
Materi Muatan	Ruang Lingkup	Penjelasan
Penutup	<p>(1) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan;</p> <p>(2) Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah</p>	Cukup jelas

BAB VI

PENUTUP

6.1. KESIMPULAN

Karakteristik Kabupaten Hulu Sungai Utara yang dekat dengan kehidupan sungai, banyak penduduk yang memanfaatkan Daerah Aliran Sungai (DAS) sebagai daerah perumahan. Mayoritas penduduknya pun masih ada perilaku Buang Air Besar Sembarangan (BABS) dimana sungai tersebut juga masih dimanfaatkan untuk kegiatan mandi dan aktifitas lainnya. Pemandangan berdirinya rumah-rumah panggung di atas sungai banyak dijumpai di kota ini dan seperti diketahui pembangunan ini mengakibatkan menurunnya kondisi sungai dengan banyaknya sampah rumah tangga yang dihasilkan. Dari sisi Sumber Daya Manusia (SDM) juga masih belum optimal dikarenakan aspek kelembagaan belum terbentuk dan jumlah penduduk yang banyak namun untuk ketersediaan SDM dari sisi ahli limbah domestik kapasitasnya belum mumpuni. Terkait aspek Kerjasama dengan pihak swasta dalam pengelolaan air limbah ini masih belum ada karena pihak swasta yang pernah melakukan layanan sedot tinja di Hulu Sungai Utara rata-rata adalah pihak luar daerah yang tidak terakomodir dengan baik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam hal ini, kondisi infrastruktur IPLT yang terbangun di Tahun 2019 juga masih belum dapat difungsikan karena mengalami kerusakan di unit Solid Separation Chamber (SSC).

Belum adanya payung hukum yang dapat mengatasi permasalahan hukum terkait pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara menjadi alasan untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum sehingga didapatkan solusi yang tepat dalam hal pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dalam rangka memberikan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Daerah serta hak dan kewajiban masyarakat dan pelaku usaha, diperlukan dasar hukum yang mengatur secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir, sehingga penyelenggaraan pengelolaan air limbah domestik di kabupaten Hulu Sungai Utara dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien.

Dalam penyusunan Rancangan Perda mempertimbangkan landasan filosofis, sosiologis, yuridis. Pertimbangan dalam landasan filosofis adalah mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam landasan Sosiologis mampertimbangkan bahwa Ranperda yang dibuat harus memenuhi kebutuhan masyarakat

Kabupaten Hulu Sungai Utara dimana masalah sanitasi Kabupaten Hulu Sungai Utara yakni masih tingginya angka BABS terbuka dan masih rendahnya akses sanitasi layak dan aman, salah satu hal yang mendasari adalah karena kurangnya pengetahuan dan pemahaman masyarakat serta kepedulian yang tinggi terhadap kondisi kesehatan lingkungan menjadi salah satu faktor penyebab pengelolaan air limbah domestik tidak berjalan dengan maksimal di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Landasan yuridis yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada baik, yang akan diubah atau yang akan dicabut guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat. Agar pelaksanaan pengelolaan air limbah domestik dapat berjalan maksimal, diperlukan produk hukum yang dapat dapat berjalan selaras dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Untuk itu dalam pembuatan produk hukum mempertimbangkan aturan yang telah ada di Kabupaten Hulu Sungai Utara agar dapat berjalan selaras dengan perkembangan masyarakat dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

Oleh karena itu Naskah akademik ini disusun sebagai bagian dari penyusunan Ranperda air limbah domestik dikarenakan Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Utara belum memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan air limbah domestik. Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik mengacu pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Uraian panjang naskah akademik dalam bab-bab sebelumnya membawa pada kesimpulan bahwa pembentukan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang sistem pengelolaan air limbah domestik bersifat mendesak. Terdapat tiga alasan pokok mengenai hal tersebut: pertama, perintah UU sehubungan dengan munculnya UU No 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Kedua, belum adanya peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mengatur sistem pengelolaan air limbah domestik sehingga tidak ada payung hukum dalam pengelolaan air limbah domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Ketiga, dibutuhkan pendekatan baru untuk mengatasi masalah air limbah domestik seperti peningkatan volume, kurangnya partisipasi masyarakat dan infrastruktur yang memadai. Oleh karena itu dihadirkannya suatu rancangan peraturan daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tentang pengelolaan air limbah domestik menjadi jawaban atas permasalahan yuridis dan non-yuridis perihal pengelolaan air limbah

domestik di Kabupaten Hulu Sungai Utara.

6.2. SARAN

1. Perlunya pemilahan substansi Naskah Akademik dalam suatu Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik atau Peraturan dibawahnya berupa Peraturan Bupati/Walikota.
2. Rekomendasi skala prioritas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Program Pembentukan Peraturan Daerah (Produk Legislasi Daerah) Tahun 2022.
3. Kegiatan yang mendukung dalam pelaksanaan dan pengelolaan air limbah domestik Berdasarkan Pasal 354 ayat (4) UU Pemerintahan Daerah dapat menumbuhkan partisipasi masyarakat dan bisa dilakukan dalam bentuk :
 - a. Konsultasi publik;
 - b. Sosialisasi
 - c. Musyawarah;
 - d. Kemitraan;
 - e. Penyampaian aspirasi;
 - f. Pengawasan; dan/atau
 - g. Keterlibatan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Badan Standarisasi Nasional. 2002. *tentang efisiensi dan meningkatkan hasil pembangunan dalam bidang teknologi permukiman.*
- Badura, Peter. 1986. *Staatrecht*, Munchen: Beck.
- Budiono, Abdul Rachmad. 2005. *Pengantar Ilmu Hukum*, Malang: Bayumedia.
- Danusaputra, Munadjat. *Hukum Lingkungan Buku I*. Jakarta: Umum.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Ibrahim, Johnny. 2007. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayumedia.
- Kelsen, Hans. 2014, *The Pure Theory of Law*, Teori Murni tentang Hukum, Terjemahan oleh Raisul Muttaqin, Bandung: Nusa Media.
- Marzuki Peter Mahmud. 2013. *Penelitian Hukum (Edisi Revisi)*, Jakarta: Kencana
- Mertokusumo, Sudikno. 2021. *Penemuan Hukum, Sebuah Pengantar*. Yogyakarta: Penerbit Liberty.
- Rahardjo, Satjipto, 2008. *Negara Hukum yang Membahagiakan Rakyatnya*, Yogyakarta: Genta Press.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, Jakarta: Rajawali Press.
- Syamsudin, Azis. 2013. *Proses dan Teknik Penyusunan Undang-Undang Edisi 2*, Jakarta: Sinar Grafika.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-undang Dasar NKRI Tahun 1945;

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Undang-undang Nomor 17 Tahun 2019 Tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum;

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;

Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 tentang Penetapan Garis Sepadan Sungai dan Garis Sepadan Danau;

Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 04/PRT/M/2017 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik;

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 1 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Daerah

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2021 tentang Retribusi Jasa Umum.

Lampiran Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional 2020-2024. Lampiran I: Agenda Pembangunan Nasional.